



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PEMERINTAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR, diwakili oleh Gubernur Kalimantan Timur, H. Suwarna A.F., beralamat di Jalan Gajah Mada No. 1, Samarinda, Kalimantan Timur (disebut juga "Pemda Kaltim"), dalam hal ini memberi kuasa kepada : Ibrahim Senen, SH.,LL.M., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di The Landmark Centre, Tower B, lantai 8, Jalan Jenderal Sudirman No. 1, Jakarta 12910,

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat I ;

m e l a w a n :

1. PT. KALTIM PRIMA COAL, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Menara Kadin Indonesia, Lantai 28, Jalan H.R. Rasuna Said, Blok X - 5, Kav. 02-03, Jakarta ;
2. RIO TINTO plc, suatu perseroan yang didirikan menurut hukum Negara Kerajaan Inggris, berkedudukan dan berkantor pusat di 6 St James Square, London SWIY 4LD, Inggris ;
3. BP plc, suatu perseroan yang didirikan menurut hukum Negara Kerajaan Inggris, berkedudukan dan berkantor pusat di 1 St James Square, London SWIY 4PD, Inggris ;
4. PACIFIC RESOURCES INVESTMENTS LIMITED, suatu perseroan yang didirikan menurut hukum Negara Australia, berkedudukan dan berkantor di 55 Collins Street, Melbourne 3001, Australia ;
5. SANGATTA HOLDINGS LIMITED, suatu perseroan yang didirikan menurut hukum Negara Kerajaan Inggris, berkedudukan di Cayman Islands, berkantor di 55 Collins Street, Melbourne 3001, Australia ;
6. BP INTERNATIONAL LIMITED, suatu perseroan yang didirikan menurut hukum Negara Kerajaan Inggris, berkantor di

Hal. 1 dari 51 hal. Put. No. 424 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D'Arcy House, 146 Queen Victoria Street, London EC4V 4JJ,
Inggris ;

7. KALIMANTAN COAL LIMITED, suatu perseroan yang didirikan menurut hukum Negara Mauritius, menggunakan alamat (c/o) Mutual Trust Management Mauritius Limited, 608 St. James Court, Denis Street, Port Louis, Mauritius ;
8. PT. BUMI RESOURCES TBK, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berkantor di Gedung Wira Usaha, Lantai 4, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C-5, Jakarta 12940 ;
9. H. MAHYUDIN, ST, MM, (saat diajukan gugatan) Bupati Kutai Timur, berkantor di Jalan Soekarno Hatta No. 1, Sangatta, Kutai Timur, Kalimantan Timur ;
10. PURNOMO YUSGIANTORO, saat ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral R.I., beralamat di Jalan Medan Merdeka Selatan No. 18, Jakarta 10110 ;
11. DJOKO DARMONO, dahulu Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral R.I., beralamat terakhir di Jalan Medan Merdeka Selatan No. 18, Jakarta 10110 ;
12. SIMON F. SEMBIRING, saat ini Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral R.I., beralamat di Jalan Prof. Dr. Supomo, SH, No. 10, Jakarta 12870 ;
13. DOROJATUN KUNTJOROJAKTI, dahulu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian R.I., beralamat terakhir di Departemen Keuangan, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta 10710 ;
14. ABURIZAL BAKRIE, (saat diajukan gugatan) selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian R.I., beralamat di Departemen Keuangan, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta 10710 ;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Tergugat I sampai dengan Tergugat XIV ;

d a n :

PERUSAHAAN DAERAH (PERUSDA) MELATI BHAKTI SATYA, suatu Perusahaan Daerah yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Ibukota Propinsi

Hal. 2 dari 51 hal. Put. No. 424 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur, Samarinda, berkantor pusat di Jalan Gajah Mada No. 1, lantai 4, Samarinda, Kalimantan Timur, diwakili oleh Direktur Utama, Achmad Nurtjahjo, SE (disebut juga "Perusda MBS"),

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat II ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat I telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 225/PDT.G.2005/PN.JKT.PST., tanggal 8 Maret 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai para Tergugat I sampai dengan Tergugat XIV dengan posita gugatan sebagai berikut :

A1. Kewajiban Divestasi 51% Saham KPC : Dasar Hukum.

Bahwa pada tanggal 31 Oktober 1981, Pemerintah Republik Indonesia memberi persetujuan bagi Rio Tinto plc (in casu, Tergugat II) melalui Conzinc Riotinto of Australia Ltd dan BP p.l.c. (in casu, Tergugat III) melalui British Petroleum Coal Ltd. untuk bertindak sebagai Kontraktor Pelaksana Penambangan dan menandatangani kontrak bagi hasil dengan Perusahaan Negara Tambang Batubara untuk penambangan batubara di daerah Kalimantan Timur (Sangatta) dalam rangka Undang-Undang Penanaman Modal Asing ; Sesuai dengan hukum yang berlaku, pemerintah memberi persetujuan tersebut setelah mendengar pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ("DPR-RI") yang disampaikan melalui surat Ketua DPR-RI No. CL. 01/X-D/2847/DPR-RI/1981, tanggal 15 Oktober 1981 (Vide, Bukti P-1 : Surat Presiden Republik Indonesia No. B-50/Pres/10/1981, tanggal 31 Oktober 1981, Hal : Persetujuan kontrak bagi hasil di bidang pertambangan batubara ;

Bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Penanaman Modal Asing (UU No. 1 Tahun 1967 sebagaimana diubah UU No. 11 Tahun 1970 "UU PMA") yang berlaku saat itu, Tergugat II dan Tergugat III berkewajiban untuk :

- (1) Membentuk badan hukum menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia (vide, Pasal 3 ayat 1 UU PMA) ; DAN
- (2) Melaksanakan divestasi saham-saham dengan memberikan kesempatan partisipasi bagi modal nasional secara efektif setelah jangka waktu tertentu dan menurut imbalan yang ditetapkan oleh Pemerintah (vide, Pasal 27 ayat 1 UU PMA) ;

Hal. 3 dari 51 hal. Put. No. 424 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 9 Maret 1982, Tergugat II melalui Cra Limited dan Tergugat III melalui The British Petroleum Company p.l.c. membentuk PT Kaltim Prima Coal (in casu, Tergugat I) dengan kepemilikan saham masing-masing 50% (lima puluh persen) (Vide, Bukti P-2 : Akta Pendirian/Anggaran Dasar PT Kaltim Prima Coal) ;

Bahwa pada tanggal 8 April 1982, Tergugat I (sebagai Kontraktor) menandatangani Kontrak (perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara) No. J2/Ji Du/16/82 (selanjutnya disebut "PKP2B KPC") dengan Perusahaan Negara Tambang Batubara ("PN Batubara"), perusahaan negara pemegang kuasa pertambangan (waktu itu), berkenaan dengan tambang batubara di Propinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Timur, wilayah Sangatta (Vide, Bukti, P-3 : Kontrak No. J2/Ji DU/16/82, tanggal 8 April 1982, antara PN Batubara dengan PT Kaltim Prima Coal) ;

Bahwa penunjukan Tergugat I sebagai Kontraktor di bidang pertambangan batubara didasarkan pada ketentuan Undang-Undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (No. 11 Tahun 1967 "UU Pokok Pertambangan") yang menyatakan :

"Menteri dapat menunjuk pihak lain sebagai kontraktor apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang belum atau tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Instansi Pemerintah atau Perusahaan Negara yang bersangkutan selaku pemegang kuasa pertambangan." (vide, Pasal 10 ayat 1 UU Pokok Pertambangan) ;

Bahwa PKP2B KPC dibuat berdasarkan dan berpedoman pada Keputusan Presiden tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Tambang Batu Bara antara Perusahaan Negara Tambang Batubara dan Kontraktor Swasta (Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1981 - "Keppres No. 49/1981") yang berlaku saat itu, yang menyatakan :

"4 (empat) tahun setelah dimulainya tahap produksi, Kontraktor wajib menawarkan sahamnya kepada Pemerintah dan atau Warga Negara Indonesia, sehingga pada akhir tahun ke-10 (sepuluh) sejak dimulainya tahap produksi paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari saham-sahamnya sudah ditawarkan" (Vide, Bukti P-4 : Pasal 12 ayat 3, Bab III tentang Kepentingan Nasional, Keppres No. 49/1981) ;

Bahwa ketentuan Keppres No. 49/1981 tersebut di atas dituangkan dalam PKP2B KPC, pasal 26 tentang Participation and Promotion of National Interest (penyertaan dan promosi Kepentingan Nasional) yang menyatakan :
"...Contractor shall ensure that its shares are offered either for sale or issue to

Hal. 4 dari 51 hal. Put. No. 424 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

the Government or Indonesian nationals or Indonesian Companies controlled by Indonesians (hereinafter called "the Indonesian Participant") in each year following the end of the fourth full calendar year after commencement of the Operating Period".

Terjemahannya :

Kontraktor wajib menjamin/memastikan bahwa saham-sahamnya ditawarkan baik untuk dijual ataupun diterbitkan kepada Pemerintah atau perorangan Warga Negara Indonesia atau Perusahaan Indonesia yang dikendalikan perorangan Warga Negara Indonesia (selanjutnya disebut "Peserta Indonesia") pada setiap tahun setelah akhir tahun kalendar penuh ke-empat setelah permulaan Periode Operasi. "(Vide, Bukti P-3 : PKP2B KPC, Pasal 26.1) ;

Bahwa karenanya dasar hukum Kewajiban Divestasi : "51% Saham KPC adalah :

- Pasal 27 ayat 1 UU PMA juncto.
- Pasal 12 ayat 3, Bab III tentang penyertaan dan Promosi Kepentingan Nasional, Keppres No. 49/1981 juncto.
- Pasal 26 tentang Participation and Promotion of National Interest (penyertaan dan Promosi Kepentingan Nasional), PKP2B KPC ;

A2. Kewajiban Divestasi 51% Saham KPC : Jadwal dan Prosentase.

Bahwa kewajiban Divestasi 51% Saham KPC tersebut wajib dilaksanakan menurut jadwal dan prosentase yang ditentukan menurut pasal 26.1.1 PKP2B KPC, yang menyatakan :

"The offer of shares 'to the Indonesian Participant in each year following the end of the fourth full calendar year shall not be less than the following percentages of the total number of shares to be outstanding following the acceptance of the offer :

fifth year	15%
sixth year	8%
seventh year	7 %
eighth year	7%
ninth year	7%
tenth year	7%

All obligations of Contractor under this Article 26.1 shall be deemed to be discharged as soon as not less than 51 % of the total shares issued and outstanding shall have been offered and purchased by the Indonesian Participant.

Terjemahannya :

"Penawaran saham kepada Peserta Indonesia pada setiap tahun setelah akhir

Hal. 5 dari 51 hal. Put. No. 424 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun kalender penuh ke-empat harus tidak kurang dari prosentase dibawah ini dari jumlah seluruh saham setelah penerimaan penawaran tersebut :

tahun ke-lima	15 %
tahun ke-enam	8 %
tahun ke-tujuh	7 %
tahun ke-delapan	7 %
tahun ke-sembilan	7 %
tahun ke-sepuluh	7 %

Seluruh kewajiban Kontraktor berdasarkan Pasal 26 ini dianggap telah melaksana segera setelah sedikitnya 51% dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan dan ditempatkan telah ditawarkan dan dibeli oleh Peserta Indonesia". (Vide, Bukti P-3 : PKP2B KPC, Pasal 26.1.1) ;

Bahwa pada tahun 1990, berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Pembubaran Perusahaan Umum Tambang Batubara dan Penambahan penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Tambang Batubara Bukit Asam (peraturan Pemerintah No : 56 Tahun 1990) kedudukan, hak dan kewajiban PN Batubara dalam PKP2B KPC digantikan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Tambang Batubara Bukit Asam ("PT BA") ;

Bahwa pada tahun 1991, Tergugat II dan Tergugat III yang masing-masing memiliki 50% (lima puluh persen) saham pada Tergugat I melalui Cra Limited dan The British Petroleum Company p.l.c. mengalihkannya ke Sangatta Holdings Limited (in casu, Tergugat V) dan BP Coal Indonesia Limited, "kemudian BP International Limited (in casu, Tergugat VI). Kemudian diketahui Tergugat II mengendalikan Sangatta Holdings Limited (in casu, Tergugat V) melalui Pacific Resources Investments Limited (in casu, Tergugat IV) ;

Bahwa permulaan Periode Operasi (commencement Of Operating Period) Tergugat I adalah tanggal 1 Januari 1992, terbukti dari Surat PT BA kepada Tergugat I yang menyatakan :

"Merujuk laporan Saudara melalui Surat No. 442/84030/CDK/KY, tanggal 20 Desember 1991..., maka..., dengan ini kami setuju bahwa tahap Produksi selama 30 (tiga puluh) tahun dimulai dan dihitung sejak tanggal 1 Januari 1992....".

(Vide, Bukti P-5 : Surat PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) kepada PT Kaltim Prima Coal No : 03/10-000/SRT/II/92, tanggal 9 Januari 1992, perihal : Commencement of Operating Period (Permulaan periode Operasi) ;

Bahwa karena permulaan Periode Operasi Tergugat I adalah 1 Januari

Hal. 6 dari 51 hal. Put. No. 424 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1992, maka Kewajiban Divestasi 51% Saham KPC dimulai pada tahun 1996 yang merupakan "tahun setelah berakhirnya tahun ke-empat kalendar penuh setelah permulaan periode Operasi" (year following the end of the fourth full calendar year after commencement of the Operating Period) atau merupakan "tahun ke-lima" (fifth year) setelah permulaan Periode Operasi tersebut ;

Bahwa karena Kewajiban Divestasi 51% Saham KPC dimulai tahun 1996, maka jadwal pelaksanaan Kewajiban Divestasi 51% Saham KPC dan prosentase saham KPC yang wajib didivestasikan adalah sbb :

	<u>% kumulatif :</u>
Tahun 1996 tahun ke-lima [fifth year] 15%	15% [15]
Tahun 1997 tahun ke-enam [sixth year] 8%	23% [15+8]
Tahun 1998 tahun ke-tujuh [seventh year] 7%	30% [23+7]
Tahun 1999 tahun ke-delapan [eighth year] 7%	37% [30+7]
Tahun 2000 tahun ke-sembilan [ninth year] 7%	44% [37+7]
Tahun 2001 tahun ke-sepuluh [tenth year] 7%	51% [44+7]

A3. Perbuatan Melawan Hukum : Menunda-nunda atau Menyebabkan

Penundaan-penundaan Pelaksanaan Kewajiban Divestasi.

Bahwa pada tanggal 15 Nopember 1995, Tergugat I mohon penangguhan pelaksanaan Kewajiban Divestasi 51% Saham KPC kepada Direktur Jenderal (DirJen) Pertambangan Umum, dan menyatakan :

"Seperti telah disampaikan kepada Bapak pada pertemuan tanggal 16 Oktober 1995, dengan ini kami mohon penangguhan selama 6 bulan atas kewajiban KPC untuk mengalahkannya sesuai pasal 26 Coal Agreement...."

"Menurut ketentuan Coal Agreement, KPC harus menawarkan sahamnya paling lambat akhir kwartal I tahun 1996. ..."

(Vide, Bukti P-6 : Surat PT Kaltim Prima Coal ke DirJen Pertambangan Umum, No : L. 210/20/JMS/hdi, tanggal 15 Nopember 1995, perihal : Pengalihan Saham PT Kaltim Prima Coal) ;

Bahwa Tergugat I memohon penangguhan pelaksanaan Kewajiban Divestasi 51% Saham KPC bukan hanya sekali, tapi berkali-kali, dan herannya selalu dikabulkan DirJen Pertambangan Umum, seperti terbukti dari surat-surat DirJen Pertambangan Umum kepada Tergugat I berikut ini :

- (1) 4 Januari 1996, No. 13/80/DJP/1996 : menangguhkan pelaksanaan kewajiban divestasi saham KPC selama 6 (enam) bulan sejak 1 April 1996 sampai 1 Oktober 1996 ;
- (2) 16 Agustus 1996, No. 2136/80/DJP/96 : memperpanjang penangguhan pelaksanaan kewajiban divestasi saham KPC selama 6 (enam) bulan

Hal. 7 dari 51 hal. Put. No. 424 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikutnya sejak 1 Oktober 1996 sampai 1 April 1997 ;

- (3) 6 Februari 1997, No. 306/10/DJP/97 : menangguhkan pelaksanaan kewajiban saham KPC untuk selama 12 (dua belas) bulan sejak 1 April 1997 sampai 1 April 1998 ;

[Vide, Bukti P-7.1 : Surat DirJen Pertambangan Umum, No. : 13/80/DJP/1996, tanggal 4 Januari 1996, hal : pengalihan saham PT Kaltim Prima Coal ; Bukti P-7.2 : Surat DirJen Pertambangan Umum, No. 2136/80/DJP/96, tanggal 16 Agustus 1996, hal : perpanjangan penangguhan pengalihan saham; Bukti P-7.3 : Surat DirJen Pertambangan Umum, No. 306/10/DJP/97, tanggal 6 Februari 1997, hal : penangguhan pelaksanaan pengalihan saham PT Kaltim Prima Coal] ;

Bahwa penundaan-penundaan pelaksanaan Kewajiban Divestasi 51% Saham KPC dilakukan dan/atau terjadi secara melawan hukum karena penangguhan-penangguhan itu melanggar Keppres No. 49/1981 (pasal 12.3), dan mengakibatkan serta merupakan perubahan, atas PKP2B KPC (pasal 26.1). Lagi pula, DirJen Pertambangan Umum tidak berhak melanggar Keppres dan tidak berwenang merubah atau melakukan perubahan atas PKP2B KPC ;

A.4. Perbuatan Melawan Hukum : Melanggar dan Menjadwal dan Prosentase Yang Ditentukan Untuk Pelaksanaan Kewajiban Divestasi.

Bahwa pada tanggal 16 Juli 1998, Tergugat I (atas nama Tergugat V dan Tergugat VI) menawarkan saham KPC kepada Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara (BUMN : PT Timah Tbk., PT BA dan PT Aneka Tambang) ; Padahal, menurut ketentuan Pasal 26.1.1 PKP2B KPC, untuk tahun 1998 : prosentase saham yang wajib ditawarkan/diinvestasikan adalah dan menurut ketentuan 26.1.2 (ii) PKP2B KPC. penawaran saham tersebut dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan akhir setiap tahun kalender (*The offer of shall be made : (ii) within three months from the end of each calendar year*), sehingga untuk tahun 1998 : penawaran saham wajib dilaksanakan paling lambat akhir kwartal I tahun 1998 (Maret 1998) (*Vide, Bukti P-3 : PKP2B KPC, Pasal 26.1.1 jo Pasal 26.1.2 (ii) ;*

Bahwa pada tanggal 1 Oktober 1998, agar ada pengesahan/pembenaran atas :

1. penangguhan-penangguhan pelaksanaan Kewajiban Divestasi 51% Saham KPC yang mencapai jangka waktu 2 (dua) tahun tersebut dan,
2. penawaran untuk tahun 1998 yang melanggar dan menyimpangi jadwal dan prosentase yang ditentukan untuk pelaksanaan kewajiban divestasi ;

Diadakanlah Rapat yang dihadiri, a.l. dan dibuatlah Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh : Rozik B Soetjipto, DirJen Pertambangan Umum Erry Riyana

Hal. 8 dari 51 hal. Put. No. 424 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hardjapamekas, Presiden Direktur PT Timah Tbk. Philip Strachan untuk dan atas nama Sangatta Holding Limited (Tergugat V) dan Peter Vider untuk dan atas nama BP International Limited (Tergugat VI) yang menyatakan :

"The following was agreed :

1. *The deferrals of the KPC divestment obligation until 31 March 1998 are valid ;*
2. *The offer percentage (23%) and offer date (16 June 1998) were confirmed to be in compliance with Article 26."*

Terjemahannya :

"Hal-hal berikut telah disetujui :

1. *Penangguhan-penangguhan kewajiban divestasi sampai dengan 31 Maret 1998 adalah sah ;*
2. *Prosentase penawaran (23%) dan tanggal penawaran (16 Juni 1998) dikonfirmasi sesuai dengan Pasal 26"*

[Vide, Bukti P-8 : Minutes of Meeting (Berita Rapat), Date (tanggal 1 Oktober 1998, Subject (tentang) KPC Article 26 [KPC pasal 26] ;

Padahal, jika penangguhan-penangguhan tersebut memang benar sah adanya, untuk apa lagi harus "disetujui adalah sah"; dan jika penawaran tahun 1998 yang dilaksanakan tidak menurut jadwal dan prosentase yang ditentukan untuk pelaksanaan kewajiban divestasi memang benar sesuai dengan Pasal 26 PKP2B KPC, untuk apa lagi harus "dikonfirmasikan sesuai dengan pasal 26"???

Tahun 1998, Penggugat I (Pemda Kaltim) untuk pertama kalinya menyatakan minatnya untuk membeli saham KPC yang ditawarkan/wajib didivestasikan, namun Pemerintah RI memutuskan memberi prioritas membeli saham KPC kepada PT Timah Tbk. Penggugat I (Pemda Kaltim) menerima dan mematuhi keputusan Pemerintah RI tersebut. Kemudian ternyata PT Timah Tbk. Mundur ;

Bahwa pada tanggal 24 Maret 1999 kemudian 3 Desember 1999, Tergugat I (atas nama Tergugat V dan Tergugat VI) menawarkan 30% saham KPC kepada Pemerintah dengan harga US\$ 255 juta dan kemudian US\$ 175 juta, terbukti dari surat Tergugat I kepada Sekretaris Jenderal (SekJen) Departemen Pertambangan dan Energi, Djoko Darmono (*in casu*, Tergugat XI), tanggal 3 Desember 1999, yang selengkapnya menyatakan :

"We refer to your letter of 23 rd November 1999 and our previous correspondence concerning the offer of 30% of the existing share capital in Prima Coal ("KPC") under Article 26 of the KPC Coal Agreement.,

It has always been our intention to comply with our obligations under the KPC

Hal. 9 dari 51 hal. Put. No. 424 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Coal Agreement and accordingly on 24 th March 1999 we offered the Government 30% of our shares in KPC at a price of US\$255 million.

Subsequently, ...the price set by the valuers was US\$175 million.... We thus offered the shares to Indonesian parties as advised in our letter to the Minister of 16 th November 1999. One of these parties, PT Timah, as since refused our offer of shares in KPC ;

Further to your letter of 23rd November 1999 the current shareholders of KPC, BP International Limited ("BP") and Sangatta Holdings Limited (a company ultimately owned by "Rio Tinto Limited") ("Rio Tinto") hereby offers to the Government up to 30% of their shares in (PC for the price of US\$175million. If the total acceptance from all offers amounted to more than 30%, BP and Rio Tinto reserve the right to scale back the acceptances so that we do not on this occassion selmore shares than required by the 1999 divestment obligation."

Terjemahannya :

"Kami merujuk pada surat Saudara tanggal 23 November 1999 dan korespondensi kami sebelumnya mengenai penawaran 30% modal saham yang saat ini ada dalam PT Kaltim Prima Coal ("KPC") berdasarkan Pasal 26 dari Kontrak Batubara KPC.

Sudah selalu merupakan keinginan kami untuk mematuhi kewajiban kami berdasarkan Kontrak Batubara KPC dan sesuai dengan itu pada tanggal 24 Maret 1999 kami telah menawarkan kepada pemerintah 30% saham kami dalam KPC dengan harga US\$ 255 juta. Selanjutnya, ...harga yang ditentukan oleh para penilai independen adalah US\$ 175 juta. Kami karenanya telah menawarkan saham tersebut kepada pihak pihak Indonesia sebagaimana kami sampaikan dalam surat kami kepada Menteri tanggal 16 November 1999 Salah satu pihak ini, PT Timah, sejak itu telah menolak penawaran kami atas saham-saham dalam KPC;

Lebih jauh berkenaan dengan surat Saudara tanggal 23 November 1999, para pemegang saham KPC saat International Limited ("BP") dan Sangatta Limited (suatu perusahaan yang pada akhirnya dimiliki oleh Rio Tinto Limited) ("Rio Tinto") dengan ini menawarkan kepada Pemerintah setinggi-tinggi 30% saham mereka dalam KPC untuk harga US\$ 175 juta.

Jika total penerimaan dari semua penawaran mencapai melebihi 30%, BP dan Rio Tinto mencadangkan hak untuk menurunkan jumlah penerimaan tersebut agar supaya kami tidak pada kesempatan ini menjual saham lebih dari yang diwajibkan oleh kewajiban divestasi untuk tahun 1999."

[Vide, Bukti P-9 : Surat PT Kaltim Prima Coal kepada Sekretaris Jenderal

Hal. 10 dari 51 hal. Put. No. 424 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Departemen Pertambangan dan Energi, tanggal 3 Desember 1999] ;

Padahal, menurut ketentuan pasal 26. 1.1 PKP2B KPC, untuk tahun 1999 prosentase saham yang wajib ditawarkan dan divestasikan adalah 12 sedangkan tanggal penawaran (24 Maret 1999) telah sesuai dengan ketentuan pasal 26.1.2 (ii) yakni dalam jangka waktu 3 bulan sejak akhir tahun kalender, jadi untuk penawaran tahun 1999 paling lambat akhir kwartal I tahun 1999 (Maret 1999). (Vide, Bukti P-3 : PKP2B KPC, pasal 26.1.1 jo pasal 26.1.2 (ii).

Tahun 1999, Penggugat I (Pemda Kaltim) kembali menyatakan minatnya untuk membeli saham KPC yang ditawarkan/wajib divestasikan Kembali, Pemerintah RI memutuskan memberi prioritas pembelian saham KPC kepada PT Timah Tbk. Pemerintah RI menyatakan kepada Penggugat I :

"Berkenaan dengan surat Saudara No. 545/9762/Proda.2.3/EK tanggal 26 Agustus 1999 perihal tersebut di atas, pada prinsipnya kami mendukung keinginan Pemda Kalimantan Timur untuk membeli saham PT Kaltim Prima Coal (KPC) yang akan dialihkan kepada pihak nasional untuk itu perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. *Prioritas pembelian Baham KPC diberikan kepada : PT. Timah Tbk... Namun demikian PT Timah Tbk telah menyatakan kesediaannya untuk mengakomodasikan aspirasi Pemda Kalimantan Timur dengan alternatif sbb. :*
 - a. *PT Timah Tbk dan perusahaan Daerah (Perusda) Kalimantan Timur membentuk suatu perusahaan kemitraan (joint venture) yang akan membeli saham KPC tersebut. Komposisi Saham dalam perusahaan joint venture ditentukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak ;*
 - b. *PT Timah Tbk dan Perusda Kalimantan Timur masing-masing membeli sebagian dari Saham KPC yang akan dialihkan...: Besarnya prosentase saham yang dibeli masing-masing perusahaan ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.*

"[Vide, Bukti P-10 : Surat Menteri Pertambangan dan Energi RI kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur, No. : 3298/20/MPE.P/1999, tanggal 5 Oktober 1999, hal Divestasi Saham PT KPC] ;

Penggugat I (Pemda Kaltim) kembali menerima dan mematuhi keputusan Pemerintah RI tersebut. Kemudian ternyata PT Timah Tbk. kembali mundur ;

Bahwa pada tanggal 24 Desember 1999, penawaran saham KPC tersebut diteruskan Menteri Pertambangan dan Energi RI kepada Menteri Keuangan RI. Dalam suratnya, Menteri Pertambangan dan Energi RI menyatakan : *"Dalam rangka program divestasi saham PT Kaltim Prima Coal (PT KPC), dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :*

Hal. 11 dari 51 hal. Put. No. 424 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sesuai dengan ketentuan pasal 26 PKP2B, pada tanggal 3 Desember 1999 PT KPC telah secara resmi menawarkan divestasi saham PT KPC tersebut kepada Pemerintah. Pemerintah mempunyai waktu 3 (tiga) bulan untuk menjawab penawaran tersebut. Berkaitan dengan hal ini, kami meneruskan penawaran ini kepada Saudara Menteri ;

5. Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Kalimantan Timur c.q. Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya berminat untuk membeli saham PT KPC ;

[Vide, Bukti P-II : Surat Menteri Pertambangan dan Energi RI kepada Menteri Keuangan RI, No.: 4163/20/MPE.S/1999, tanggal 24 Desember 1999, hal : Divestasi Saham PT Kaltim Prima Coal] ;

Bahwa pada tanggal 1 Maret 2000 Penggugat I juga menyampaikan minat untuk membeli saham KPC tersebut langsung kepada Tergugat I, sekaligus mempertanyakan pelaksanaan kewajiban divestasi saham KPC tahun 2000. Pada tanggal 3 Maret 2000, Tergugat I melalui surat yang ditandatangani Tergugat V dan Tergugat VI menjawab dengan menyatakan :

"We refer to your letter of 1 March 2000 advising us of your interest in the purchase by the Government of East Kalimantan of 30% of KPC's shares for US\$175 million in response to our offer made to the Government of Indonesia on 3 December 1999; In our discussions with the Department of Mines and Energy we have concentrated on the 1999 offer of 30% of KPC's shares and agreed to settle that issue before we turn to any further divestment requirement. We are therefore not yet able to consider the matter on the offer due in 2000. ..."

Terjemahannya :

"Kami merujuk pada surat Saudara tanggal 1 Maret 2000 yang memberitahu kami minat untuk membeli oleh Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur atas 30% saham KPC untuk US\$175 juta sebagai jawaban atas penawaran yang kami buat kepada pemerintah Indonesia pada tanggal 3 Desember 1999....."

Dalam pembicaraan-pembicaraan kami dengan Departemen Pertambangan dan Energi kami telah berkonsentrasi pada penawaran tahun 1999 sebesar 30% saham KPC dan sepakat untuk menyelesaikan masalah tersebut sebelum berpaling pada kewajiban divestasi lebih jauh. Kami karenanya belum dapat mempertimbangkan hal penawaran yang jatuh tempo (harus dilakukan) pada tahun 2000. ..."

[Vide, Bukti P-12 : Surat PT Kaltim Prima Coal, ditandatangani Sangatta Holdings Limited (Tergugat V) dan BP International Limited (Tergugat VI) kepada Pemerintah propinsi Kalimantan Timur, tanggal 3 Maret 2000] ;

Mungkinlah pelaksanaan suatu kewajiban bergantung pada pertimbangan pihak,

Hal. 12 dari 51 hal. Put. No. 424 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang wajib melaksanakannya? Jika mungkin, apakah kewajiban itu masih dapat disebut kewajiban? Jelas terbukti bahwa Tergugat I, Tergugat V dan Tergugat VI secara melawan hukum menunda-nunda pelaksanaan Kewajiban Divestasi 51% Saham KPC ;

Bahwa perbuatan melawan hukum Tergugat I yang dikendalikan secara bersama-sama oleh Tergugat II (melalui Tergugat IV dan Tergugat V) dan Tergugat III (melalui Tergugat VI) yang dengan sengaja dan melawan hukum : (1) menunda-nunda dan menyebabkan penundaan, serta (2) melanggar dan menyimpangi, jadwal dan prosentase yang ditentukan bagi pelaksanaan Kewajiban Divestasi 51% Saham KPC, juga terbukti dari upaya pengesahan/pembenaran yang dilakukan dengan mendalihkan Berita Acara Rapat tanggal 1 Oktober 1998 (*vide*, P-8) sebagai "perubahan PKP2B KPC, Pasal 26", dengan dukungan "pendapat hukum" yang menyatakan :

Based on Article 27.9 of the CCA, the CCA shall not be annuled, amended or modified in any respect except by mutual consent in writing of both parties. In our view, the Minutes of Meeting (being a written document) can be considered as a valid amendment to the CCA if the Minutes of Meeting were signed by persons representing both parties to the CCA. The Government represented by the Minister of Mines and Energy who has in turn delegated for administering the CCA to the Director General of Mines.....

In the meeting it was correctly agreed that the three deferrals of the KPC divestment obligation until 31 March 1998 were valid. On that basis the parties agreed that in the circumstances the percentage to be offered in 1998 was properly 23% of KPC's issued shares.....

Terjemahannya :

"Berdasarkan Pasal 27.9 PKP2B KPC, PKP2B KPC tidak dapat dibatalkan, dirubah atau dimodifikasi dalam hal apapun kecuali dengan persetujuan tertulis dari kedua belah pihak. Menurut pendapat kami, Berita Acara Rapat (sebagai dokumen tertulis) dapat dianggap sebagai perubahan yang sah atas PKP2B KPC jika Berita Acara Rapat ditandatangani oleh pihak yang mewakili kedua pihak dalam PKP2B KPC. Pemerintah diwakili oleh Menteri Pertambangan dan Energi yang telah mendelegasikan kewenangan untuk mengurus PKP2B KPC kepada Direktur Jenderal Pertambangan Umum.

Dalam rapat tersebut, secara benar telah disetujui bahwa tiga kali penangguhan pelaksanaan kewajiban divestasi saham Tergugat I sampai 31 Maret 1998 adalah sah. Atas dasar itu para pihak setuju bahwa dalam hal prosentase yang ditawarkan untuk tahun 1998 adalah tepat sebesar 23% dari seluruh saham KPC

Hal. 13 dari 51 hal. Put. No. 424 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dikeluarkan.....

[Vide, Bukti P-13 : Faksimili Wiriadinata & Widiawaan ke PT Kaltim Prima Coal dan BP International Limited, tanggal 3 Oktober 2000, perihal Divestasi KPC, Paragraf 4 dan 7) ;

Padaحال para penandatanganan Berita Acara Rapat tanggal 1 Oktober 1998 tidak berwenang mewakili para pihak dalam PKP2B KPC untuk menandatangani perubahan PKP2B KPC. Para penandatanganan Berita Acara Rapat adalah : DirJen Pertambangan Umum; para pemegang saham Tergugat I yakni Tergugat V dan Tergugat VI; dan PT Timah Tbk. Sedangkan para pihak dalam PKP2B KPC adalah Pemerintah dan Tergugat I ;

Yang berwenang mewakili Pemerintah untuk menandatangani PKP2B (termasuk perubahannya) adalah Menteri Pertambangan dan Energi (*vide*, Keputusan Presiden RI No. 75 Tahun 1996, tanggal 25 September 1996, tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, Bab IV, pasal 8 : "*Menteri Pertambangan dan Energi untuk dan atas nama Pemerintah menandatangani Perjanjian sesuai Keputusan presiden ini dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan Perjanjian yang bersangkutan.* Menteri Pertambangan dan Energi tidak pernah mendelegasikan kewenangan untuk menandatangani PKP2B kepada DirJen Pertambangan Umum ;

Yang berwenang mewakili, Tergugat I sebagai suatu Perseroan Terbatas (PT) adalah Direksi, bukan pemegang saham. Sedangkan PT Timah Tbk. sama sekali bukan merupakan pihak dalam PKP2B KPC ; Lagi pula, tidak logis menyatakan suatu hal "*sesuai dengan*" Pasal 26 [jadi : *berkesamaan*] dianggap sebagai "*perubahan atas*" Pasal 2 [jadi : *berlainan*] ;

A5. Perbuatan Melawan Hukum : Tidak Melaksanakan dan/atau meniadakan Pelaksanaan Kewajiban Divestasi.

Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2000, Menteri Energi dan sumber Daya Mineral ("Menteri ESDM") (*in casu*, Tergugat X) dalam Rapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kalimantan Timur dan Pemda Kaltim (*in casu*, Penggugat I) memberi komitmen kepada Pemda Kaltim dan Rakyat Kalimantan Timur untuk menugaskan DirJen Pertambangan Umum untuk mengupayakan supaya tercapai divestasi 44% tahun 2000 untuk Pemda Kaltim (*in casu*, Penggugat I), dan mewajibkan kepada KPC melaksanakan divestasi dan menawarkan sebesar 7% pada kuartal pertama tahun 2001 kepada Pemda Kaltim (*in casu*, Penggugat I). Apabila upaya yang dimaksud gagal maka keputusannya diserahkan kepada Menteri ESDM. Menteri berjanji akan membela kepentingan Pemerintah ; [*Vide*, Bukti P-14 : Notulen Rapat, tanggal 19 Oktober

Hal. 14 dari 51 hal. Put. No. 424 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000, ditandatangani Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Gubernur Kalimantan Timur dan Ketua DPRD Tingkat Kalimantan Timur) ; Kenyataannya, Menteri ESDM (*in casu*, Tergugat X) tidak membela kepentingan Pemerintah, melainkan membela kepentingan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, kemudian Tergugat VII, Tergugat VIII serta pada akhirnya Tergugat XIV ;

Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2000 dalam Rapat yang dihadiri Rio Tinto (*in casu*, Tergugat II melalui Tergugat V), BP (*in casu*, Tergugat III melalui Tergugat VI), KPC (*in casu*, Tergugat I) dan DirJen Pertambangan Umum, telah disepakati :

"The following was agreed :

1. KPC and Director General of Mines agreed to consult the percentage of KPC divestment obligation to their lawyers;

.....

4. Based on 30% divestment calculation price in USD 175 million, it was agreed that the 20 price for 37% is USD 216 million ($175/30 \times 37$) or for 44% is usn 257 million (i.e., $(175/30) \times 44$)."

Terjemahannya :

"Hal-hal berikut telah disetujui :

1. KPC dan Direktur Jenderal Pertambangan Umum sepakat untuk mengkonsultasikan prosentase dari kewajiban divestasi KPC dengan konsultan hukum mereka ;

.....

Berdasarkan harga kalkulasi divestasi 30% pada tahun 1999 sebesar USD 175 juta, disepakati bahwa harga penawaran tahun 2000 untuk 37% adalah USD 216 juta (yakni $(175/30) \times 37$) atau untuk 44% adalah USD 257 juta (yakni $(175/30) \times 44$)".

[Vide, Bukti P-15 : Minutes of Meeting (Berita Acara Rapat), Date (tanggal) 26 Oktober 2000, Subject (ttg) KPC Divestment Obligation (Kewajiban Divestasi KPC), ditandatangani : Surna T. Djajadiningrat, DirJen Pertambangan Umum Lex Graefe atas nama Sangatta Holding Limited (Tergugat V) dan Peter Vider atas nama BP International Limited (Tergugat VI) dan Direksi KPC (Tergugat I)] ;

Bahwa pada tanggal 15 Desember 2000, secara sepihak (tanpa menunggu keputusan mengenai prosentase saham KPC yang wajib didivestasikan), sangat melecehkan Pemerintah Republik Indonesia, arogan dan semena-mena (tanpa menghiraukan kesepakatan dalam Berita Acara Rapat tanggal 26 Oktober 2000 untuk memastikan prosentase saham KPC yang wajib

Hal. 15 dari 51 hal. Put. No. 424 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didivestasikan, apakah 37% atau 44%), Tergugat I (atas nama Tergugat V dan Tergugat VI) menawarkan saham KPC kepada Pemerintah dengan harga yang tetap dan tidak dapat ditawar US\$ 216 juta, terbukti dari surat, Tergugat I kepada Pertambangan Umum, yang menyatakan :

"We refer to our previous discussions and our letter of December 5th, 2000 on the matter of KPC's divestment. PT Kaltim Prima Coal (KPC) has an obligation to ensure that a portion of its shares are offered for sale to the Indonesian Government or Indonesian nationals or Indonesian Companies controlled by Indonesians. In the current year the Shareholders of KPC, BP International Limited and Sangatta Holdings Limited (a company ultimately owned by Rio Tinto Limited) intend to offer 37% of the issued share capital of KPC for sale;

The total fixed and non negotiable price for these shares is US\$216 million as agreed with Indonesian Government on October 26th, 2000 in accordance with the terms of KPC's Coal Agreement.

Terjemahannya :

"Kami merujuk pada pembicaraan-pembicaraan kita sebelumnya dan surat kami tanggal 5 Desember 2000 ; perihal divestasi saham KPC. PT Kaltim Prima Coal (KPC) mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa sebagian dari sahamnya ditawarkan untuk dijual kepada pemerintah Indonesia atau warga negara Indonesia atau perusahaan Indonesia yang dikendalikan oleh warga negara Indonesia. Dalam tahun yang berjalan ini Para pemegang Saham KPC, BP International Limited dan Sangatta Holdings Limited (suatu perusahaan yang pada akhirnya dimiliki oleh Rio Tinto Limited) berniat untuk menawarkan 37% dari saham KPC yang telah dikeluarkan untuk dijual ;

Harga total yang tetap dan tidak dapat dinegosiasikan untuk saham-saham ini adalah US\$216 juta sebagaimana disetujui dengan Pemerintah Indonesia pada 26 Oktober 2000 sesuai dengan ketentuan-ketentuan PKP2B KPC.

[Vide, Bukti P-16 : Surat PT Kaltim Prima DirJen Pertambangan Umum, tanggal 15 Desember 2000, tentang Penawaran Saham] ; Tergugat I menyatakan penawaran itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan PKP2B KPC, Padahal menurut ketentuan Pasal 26.1.1, untuk tahun 2000 : prosentase saham yang wajib ditawarkan dan didivestasikan adalah 44% dan menurut ketentuan Pasal 26.1.2 (ii), penawaran tahun 2000 seharusnya dilakukan paling lambat akhir kuartal I tahun 2000 (Maret 2000) (Vide, Bukti P-3 : PKP2B KPC, Pasal 26.1.1 jo Pasal 26.1.2 (ii)) ;

Bahwa pada tanggal 15 Desember 2000 itu juga, DirJen Pertambangan Umum telah menyampaikan kepada Tergugat I surat yang menyatakan :

Hal. 16 dari 51 hal. Put. No. 424 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Merujuk surat Saudara tanggal 5 Desember 2000, perkenankan kami memberi tanggapan sebagai berikut :

- 1. Sesuai "Minutes of Meeting" tanggal 26 Oktober 2000 disepakati bahwa penetapan besar persentase saham yang wajib divestasikan oleh PT KPC pada tahun 2000 akan dibahas tersendiri oleh Lawyers kedua belah pihak. Apabila tidak tercapai kesepakatan diantara Lawyers tersebut, maka permasalahannya akan diserahkan kepada pihak "independent Lawyers".*
- 2. Kami telah menunjuk Biro Hukum Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral selaku Lawyers kami untuk membahas masalah divestasi saham PT KPC tersebut dengan Lawyers PT KPC yang telah diselenggarakan di Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral pada tanggal 1 November 2000. Dasar pendapat kami adalah sebagaimana tercantum dalam "legal opinion" sebagaimana telah disiapkan oleh Lawyers kami tersebut yang menyimpulkan bahwa kewajiban divestasi saham PT KPC pada tahun 2000 adalah sebesar 44%. Kesimpulan tersebut adalah sebagai tanggapan atas pendapat PT KPC sebagaimana tercantum dalam surat tanggal 3 Oktober 2000 yang menyimpulkan bahwa kewajiban divestasi saham PT KPC pada tahun 2000 adalah sebesar 37% ;*
- 3. Menurut pendapat kami, pada pertemuan tanggal 1 November 2000 semestinya ada pendapat atau tanggapan dari Lawyers PT KPC atas "legal opinion" yang telah diajukan Lawyers kami, sehingga dapat diketahui apakah telah tercapai kesepakatan terhadap masalah yang dijadikan pokok bahasan atau tidak. Sebagaimana Saudara maklum, Lawyers PT KPC pada pertemuan tersebut tidak/belum bisa memberi tanggapan balik. Lawyers PT KPC menjanjikan untuk membahas kembali setelah berkonsultasi dengan pihak Direksi dan pemegang Saham PT KPC, namun sampai dengan terbitnya surat Saudara tanggal 1 Desember 2000, tidak pernah ada pembahasan lanjutan;*

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami minta agar Lawyers Saudara menyampaikan tanggapan atas "legal opinion" yang diajukan Lawyers kami, sebelum menunjuk Independent Lawyer; Kami mengharapkan tanggapan dari Lawyers Saudara atas jumlah persentase saham yang wajib divestasikan pada tahun 2000 paling lambat tanggal 18 Desember 2000 ; Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

[Vide, Bukti P-17 : Surat DirJen Pertambangan umum PT Kaltim Prima Coal, No. 3325/80/DJP/2000, tanggal 5 Desember 2000 Sifat : Sangat Segera, Perihal : Divestasi Saham PT Kaltim Prima Coal (PT KPC)] ;

Hal. 17 dari 51 hal. Put. No. 424 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 4 April 2001, Menteri ESDM (*in casu*, Tergugat X) dalam suratnya kepada Direksi PT Kaltim Prima Coal (*in casu*, Tergugat I) meminta Direksi KPC untuk segera menawarkan dan melaksanakan divestasi saham kepada kuartal I tahun 2001 sebesar 51% dengan memperhatikan aspirasi Pemda Kaltim (*in casu*, Penggugat I) dan masyarakat Kalimantan Timur, dengan selengkapnya menyatakan :

"Berdasarkan hasil rapat antara Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Direksi PT Kaltim Prima Coal (PT KPC) pada tanggal 3 April 2001, telah dicapai kesepakatan untuk menyelesaikan masalah divestasi saham PT KPC dengan sebaik-baiknya berdasarkan semangat dan "itikad baik" untuk memenuhi ketentuan Pasal 26 Perjanjian Kerja Sama Perusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Nomor J2/Ji-DU/16/82 tanggal 8 April 1982.

Sehubungan dengan itu dan mengingat pemerintah melalui surat Menteri Keuangan Nomor S- 380/MK.017/2000 tanggal 26 Juli 2000 telah menyatakan belum merasa perlu untuk melaksanakan pembelian Saham PT KPC, maka kami harap Direksi PT KPC untuk segera menawarkan dan melaksanakan divestasi Saham pada kuartal I tahun 2001 sebesar 51% (lima puluh satu perseratus) tersebut sesuai ketentuan Pasal 26 PKP2B berdasarkan prinsip "business to business" dengan memperhatikan aspirasi Pemerintah Daerah dan masyarakat Kalimantan Timur dalam rangka pelaksanaan dan semangat otonomi daerah ;

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terimakasih".

[*Vide*, Bukti P-18 : Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI kepada Direksi PT Kaltim Prima Coal No.: 1412/80/MEM.S/2001, tanggal 4 April 2001, hal : Divestasi Saham PT Kaltim Prima Coal].

Yang sangat mengherankan, walaupun kemudian ternyata bahwa Tergugat I :

- (1). tidak menghiraukan kesepakatan yang dicapai pada tanggal 3 April 2001 untuk menyelesaikan masalah divestasi saham KPC dengan sebaik-baiknya berdasarkan semangat dan "itikad baik" sebagaimana yang dirujuk dalam surat Tergugat X tersebut ;
- (2). tidak memenuhi Kewajiban Divestasi 51% Saham KPC berdasarkan ketentuan Pasal 26 PKP2B KPC dan,
- (3). tidak menawarkan dan melaksanakan divestasi saham pada kuartal I tahun 2001 sebesar 51% (lima puluh satu perseratus) tersebut sesuai ketentuan Pasal 26 PKP2B KPC;

Tergugat X sama sekali tidak mengambil tindakan apapun terhadap Tergugat I (padahal Tergugat X juga telah menyatakan komitmen untuk membantu Pemda

Hal. 18 dari 51 hal. Put. No. 424 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaltim [*in casu*, Penggugat I] dan Rakyat Kalimantan Timur, serta membela kepentingan Pemerintah). Sehingga semakin jelaslah bahwa sebenarnya Tergugat X tidak membela kepentingan Pemerintah, melainkan hanya membela kepentingan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI kemudian Tergugat VII, Tergugat VIII serta Tergugat XIV secara melawan hukum sehingga merugikan kepentingan Negara/Pemerintah, khususnya Pemda Kaltim (*in casu*, Penggugat I) Arogansi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan impotensi Tergugat X dalam menghadapi arogansi tersebut, sungguh melecehkan dan merendahkan harkat Pemerintah, Rakyat Bangsa Indonesia ;

Bahwa pada tanggal 6 Maret 2002 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kalimantan Timur, mewakili Rakyat Kalimantan Timur, menyampaikan Surat Terbuka Mengenai Permasalahan Divestasi Saham PT Kaltim Prima Coal yang a.l. dimuat dalam harian BISNIS INDONESIA dan *An Open Letter To PT Kaltim Prima Coal; BP and Rio Tinto* [Surat Terbuka Kepada PT Kaltim Prima Coal, BP dan Rio Tinto] yang dimuat dalam harian THE JAKARTA POST, yang mempertanyakan mengapa KPC (*in casu*, Tergugat I) tidak juga melakukan penawaran saham dan Menteri ESDM (*in casu*, Tergugat X) tidak menginstruksikan KPC (*in casu*, Tergugat I) untuk melakukan penawaran? Berlarut-larutnya penyelesaian pelaksanaan Kewajiban Divestasi 51% Saham KPC memberi peluang bagi KPC (*in casu*, Tergugat I) dan pemegang saham KPC (Rio Tinto [*in casu* Tergugat II] dan BP [*in casu*, Tergugat III]) untuk terus-menerus mengeruk kekayaan alam Kalimantan Timur, kekayaan Rakyat Kalimantan Timur, kekayaan Rakyat Indonesia.

[*Vide*, Bukti P-19.1 : Surat Terbuka Mengenai Permasalahan Divestasi Saham PT Kaltim Prima Coal, harian BISNIS INDONESIA, edisi Rabu, 6 Maret 2002 ; dan Bukti P-19.2 : *An Open letter To PT Kaltim Prima Coal, BP and Rio Tinto* [Surat Terbuka Kepada PT Kaltim Prima Coal, BP dan Rio Tinto], harian THE JAKARTA POST, *Wednesday* [Rabu], 6 *March* [Maret] 2002];

Segera dan seketika Surat-Surat Terbuka tersebut dimuat, Tergugat X dan Tergugat I mengundang Penggugat I untuk bertemu dan berdamai ;

Bahwa pada tanggal 7 Maret 2002, bertempat di *Business Center/ Pusat* Bisnis Hotel JW Marriott Jakarta diadakan pertemuan untuk membicarakan suatu kesepakatan yang dihadiri dan selanjutnya menjadi Pihak kesepakatan :

- I. PURNOMO YUSGIANTORO, Jabatan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik

Hal. 19 dari 51 hal. Put. No. 424 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia cq Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral ;

- II. DJOKO DARMONO, Jabatan Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral ;
- III. WIMPY S. TJETJEP, Jabatan Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral cq Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral; dan,
- IV. SUWARNA, AF, Jabatan Gubernur Kalimantan Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kalimantan Timur, dan atau Perusahaan Daerah (Perusda) Melati Bhakti Satya ;
- V. A. FAROUK ISHAK, Jabatan Bupati Kutai Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kutai Timur, Kalimantan Timur ;
- VI. NOKE KIROYAN, Jabatan Direktur Utama PT Kaltim Prima Coal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Kaltim Prima Coal ;
- VII. BILL SCHRADER, Jabatan Presiden Direktur British Petroleum Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama British Petroleum Indonesia sebagai pemegang Saham PT Kaltim Prima Coal ;

Adapun hal-hal yang telah dibicarakan dan diputuskan selanjutnya menjadi disepakati dalam pertemuan tersebut adalah :

1. kesediaan Gubernur Kalimantan Timur, atas nama Pemda Kaltim (*in casu*, Penggugat I) dan Perusda MBS (*in casu*, Penggugat II), mencabut :
 - i. Gugatan Perdata (No. 350/PDT.G/2001/PN.JAK.SEL) terhadap, a.l., PT Kaltim Prima Coal (*in casu*, Tergugat I), BP International Limited (*in casu*, Tergugat VI) dan Sangatta Holdings Limited (*in casu*, Tergugat V) ;
 - ii. Gugatan Tata Usaha Negara (No. 196/G.TUN/2001/PTUN-JKT) terhadap Menteri ESDM (*in casu*, Tergugat X) dan DirJen Geologi dan Sumber Daya Mineral dan,
 - iii. Laporan kepada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur mengenai dugaan terjadinya Tindak Pidana Korupsi ;
2. PT Kaltim Prima Coal (*in casu*, Tergugat I) dan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan bersedia untuk menawarkan dengan segera saham KPC dengan "basis harga" dan "besarnya jumlah saham" sebagaimana telah disepakati dan disebutkan dalam Risalah Rapat pertemuan Divestasi Saham PT Kaltim Prima Coal pada tanggal 4-6 Maret 2002, yakni maksimal sebesar US\$ 822 juta untuk 100% saham PT Kaltim

Hal. 20 dari 51 hal. Put. No. 424 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prima Coal (dari basis harga US\$ 889 juta berdasarkan penilaian Salomon Smith Barney) ;

Selanjutnya untuk penawaran tersebut :

2.a Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (*in casu*, Tergugat X) memerintahkan PT Kaltim Prima Coal (*in casu*, Tergugat I) untuk segera menawarkan sahamnya sesuai PKP2B dan surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 1412/80/MEM.S/2001 tanggal 4 April (*vide* Bukti P-18) .

2.b PT Kaltim Prima Coal : (*in casu*, Tergugat I) segera menawarkan sahamnya sebesar 51% sesuai dengan PKP2B KPC, berdasarkan butir 2.a di atas, atas dasar prinsip *business to business* selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah diterimanya surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia oleh PT Kaltim Prima Coal ;

Sebagai bukti pertemuan dan kesepakatan hasil dari pertemuan tersebut, dibuatlah Berita Acara Perdamaian oleh Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral yang kemudian ditanda-tangani oleh : Djoko Darmono, SekJen Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (*in casu*, Tergugat XI) dan Wimpy S. Tjetjep, DirJen Geologi dan Sumber Daya Mineral, atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Pemerintah Republik Indonesia; Suwarna, AF atas nama Pemda Kaltim (*in casu*, Penggugat I) dan Perusda MBS (*in casu*, Penggugat II); dan A. Farouk Ishak atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Timur ;

Vide, Bukti P-20 : BERITA ACARA PERDAMAIAN, tanggal 7 Maret 2002, ditandatangani : Djoko Darmono, Wimpy S. Tjetjep, Suwarna AF, A. Farouk Ishak].

Dengan itikad baik, Pemda Kaltim (*in casu*, Penggugat I) dan Perusda MBS (*in casu*, Penggugat II) segera melaksanakan kesepakatan perdamaian tersebut dengan mencabut segala gugatan hukum (Perdata dan Tata Usaha Negara) dan laporan dugaan tindak pidana korupsi dalam proses divestasi saham KPC;

Bahwa pada tanggal 18 Maret 2002, dalam Rapat yang dihadiri Pemerintah diwakili oleh Djoko Darmono (*in casu*, Tergugat XI) dan Wimpy S. Tjetjep (DirJen Geologi dan Sumber Daya Mineral) KPC (*in casu*, Tergugat) diwakili oleh Murray Easton dan Lex Graefe BP (Tergugat III) diwakili oleh Murray Easton dan Satya Widya Yudha, Rio Tinto (*in casu*, Tergugat II) diwakili oleh Lex Graefe dan Sapta Putra Yadi, telah disepakati :

"Berikut ini telah disepakati :

(1). Berdasarkan pencabutan tuntutan dan pengaduan hukum sehubungan

Hal. 21 dari 51 hal. Put. No. 424 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan divestasi saham PT KPC di Indonesia, PT KPC harus menawarkan 51% saham PT KPC untuk tahun 2001 pada basis 100% sebesar USD 822,000,000 (delapan ratus dua puluh dua juta US dollar);

- (2). Berdasarkan butir 1 di atas, penawaran saham tersebut harus dilakukan oleh PT KPC secepatnya (paling lambat sebelum tanggal 31 Maret 2002) setelah surat dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada PT KPC yang direncanakan akan diterbitkan pada tanggal 18 Maret 2002;
- (3). Penawaran saham tersebut agar dilakukan oleh PT KPC sesuai pasal 26 PKP2B, berdasarkan praktek bisnis normal, kepada pihak Indonesia dan mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan pemerintah propinsi Kalimantan Timur dan pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui partisipasi didalam proses divestasi;
- (4). pertemuan tersebut berlangsung dalam semangat baik”.

"[Vide, Bukti P-21: Minutes of Meeting (Berita Acara Rapat) Tanggal/Date 18 March (Maret) 2002, Perihal/Subject : KPC Divestment (Divestasi KPC), ditandatangani : Djoko Darmono (SekJen) atas nama Menteri ESDM; Wimpy S. Tjetjep (DirJen Geologidan Sumber Daya Mineral); Lex Graefe dan Murray Easton (Direktur PT Kaltim Prima Coal)];

Bahwa pada tanggal 18 Maret 2002 itu juga, Menteri ESDM, Djoko Darmono, SekJen Departemen dan Sumber Daya Mineral, menyampaikan kepada surat yang dimaksud dalam BERITA ACARA PERDAMAIAN, tanggal 7 Maret 2002 (vide, Bukti P-20) dan Berita Acara Rapat, tanggal 18 Maret 2002 (vide, Bukti P-21) tersebut, yang menyatakan :

"Sehubungan dengan telah tercapainya kesepakatan antara pemerintah dengan PT Kaltim Prima Coal (PT KPC) mengenai harga penawaran Saham PT KPC untuk tahun 2001 pada basis 100% sebesar US\$ 822,000,000 (delapan ratus dua puluh dua juta US dollar) sesuai Risalah Rapat tanggal 4-6 Maret 2002, maka dengan ini kami minta kepada PT KPC untuk segera melakukan penawaran saham sebesar 51% berdasarkan basis harga tersebut ; Penawaran saham tersebut agar segera dilaksanakan oleh PT KPC selambat-lambatnya sebelum tanggal 31 Maret 2002 kepada Peserta Indonesia sesuai dengan PKP2B berdasarkan prinsip "business to business" sebagaimana hasil rapat antara pemerintah dengan PT KPC tanggal 18 Maret 2002. Mengingat pengertian "Pemerintah" dalam PKP2B tidak hanya Pemerintah Pusat tetapi juga meliputi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan dalam rangka semangat otonomi daerah, kami minta perhatian PT KPC agar dalam menawarkan sahamnya mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan pemerintah

Hal. 22 dari 51 hal. Put. No. 424 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Timur serta pemerintah Kabupaten Kutai Timur; Terlampir kami sampaikan Risalah Rapat tanggal 4-6 Maret 2002 dan tanggal 18 Maret 2002, surat pencabutan gugatan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan surat pencabutan laporan tindak pidana korupsi kepada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur oleh Gubernur Kalimantan Timur serta surat pencabutan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta oleh Perusahaan Daerah (Perusda) Melati Bhakti Satya ;

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih”.

[Vide, Bukti P-22 : Surat SekJen Departemen Energi Sumber Daya Mineral, atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada PT Kaltim Prima Coal, tanggal 18 Maret 2002, No. 932/20/SJN.H/2002, Sifat : Segera, Hal : Divestasi Saham PT Kaltim Prima Coal ;

Bahwa kemudian ternyata :

- (1) PT Kaltim Prima Coal (*in casu*, Tergugat I) dan BP (*in casu*, Tergugat III), walau telah sepakat, tidak menandatangani BERITA ACARA PERDAMAIAN, tanggal 7 Maret 2002 (*vide*, Bukti P-20) dan
- (2) PT Kaltim Prima Coal (*in casu*, Tergugat I), walau telah :
 - (i) sepakat/menandatangani Berita Acara Rapat, tanggal 18 Maret 2002 (*vide*, Bukti P-21), dan;
 - (ii) menerima surat atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, tanggal 18 Maret 2002 (*vide*, Bukti P-22) sesuai kesepakatan dalam BERITA ACARA PERDAMAIAN, tanggal 7 Maret 2002 (*vide*, Bukti 20) dan Berita Acara Rapat, tanggal 18 Maret 2002 (*vide*, Bukti P-21) tidak juga menawarkan 51% saham KPC dan sama sekali tidak melaksanakan Kewajiban Divestasi 51% Saham KPC ;

Tergugat X dan Tergugat XI sama sekali tidak mengambil tindakan apapun terhadap Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat III. Semakin jelas bahwa Tergugat X dan Tergugat XI hanya membela kepentingan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, dan tidak membela kepentingan Pemerintah ;

Padahal Pemda Kaltim (*in casu*, Penggugat I) dan Perusda MBS (*in casu*, Penggugat II) dengan itikad baik telah melaksanakan kesepakatan perdamaian dalam BERITA ACARA PERDAMAIAN, tanggal 7 Maret 2002 (*vide*, Bukti P-20) dengan mencabut segala gugatan hukum (Peradilan Tata Usaha Negara) dan laporan dugaan tindak pidana korupsi dalam proses divestasi saham KPC ;

Jelas bahwa Pemda Kaltim (*in casu*, Penggugat I) dan Perusda MBS (*in casu*, Penggugat II) telah dibohongi dan dicurangi oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bekerja sama (berkolusi) dengan Tergugat X dan Tergugat XII ;

Hal. 23 dari 51 hal. Put. No. 424 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 15 Juli 2002, DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Tim Koordinasi Lintas Instansi Penyelesaian KPC, Gubernur Kalimantan Timur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ("DPRD") Propinsi Kalimantan Timur, Bupati Kutai Timur dan DPRD Kutai Timur. PT Kaltim Prima Coal (*in casu*, Tergugat I) ternyata juga hadir dan mengedarkan selebaran :

"SIARAN PERS

15 Juli 2002

KPC dan pemerintah RI Capai Kesepakatan Penawaran Saham.

Pemerintah RI dan KPC secara prinsip telah mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan divestasi KPC;

Karena beberapa hal khusus sehubungan dengan situasi saat ini, para pihak telah menyepakati hal-hal berikut ini :

- *KPC akan menawarkan 51% sahamnya kepada Pemerintah RI dengan harga yang telah disepakati;*
- *Pemerintah RI akan mengalokasikan saham-saham tersebut sebagai berikut :*
 - *20 hingga 25% kepada Perusahaan Tambang Batubara Bukit Asam (PTBA).*
 - *26 hingga 31% kepada Pemprov (Kalimantan Timur/Pemkab Kutai Timur).*

.....

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi :

Lex Graefe Rio Tinto Phone : (021) 527-4208 Fax : (021) 527-4270, ATAU John O'Reilly – BP.

Phone : (021) 7854-8400 Fax : (021) 7854-9182"

*[Vide Bukti P-23: SIARAN PERS, 15 Juli 2002, diedarkan PT Kaltim Prima Coal saat Rapat Dengar Pendapat Sub Komisi ESDM Komisi VIII DPR-RI dengan Tim Koordinasi Lintas Instansi Penyelesaian KPC, Gubernur Kalimantan Timur dan DPRD Kalimantan Timur, Bupati Kutai Timur dan DPRD Kutai Timur] ; Djoko Darmono (*in casu*, Tergugat XI), yang hadir dalam Rapat Dengar Pendapat tersebut, mencoba membantah adanya kesepakatan yang disiarkan Tergugat I tersebut, dan Tergugat I kemudian berupaya menarik kembali lembar Siaran Pers tersebut ;*

*Pada akhirnya terbukti bahwa kesepakatan demikian memang ada. Terbukti pula adanya kolusi antara Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan Tergugat X dan Tergugat XI Kolusi tersebut bertujuan memecah (belah) 51% saham KPC yang wajib divestasikan sehingga Tergugat II dan Tergugat III (melalui Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI) tetap dapat mengendalikan dan menguasai Tergugat I. Siasat "*divide et impera*", seperti yang dijalankan VOC untuk*

Hal. 24 dari 51 hal. Put. No. 424 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai bumi Nusantara dan menjajah bangsa Indonesia. Siasat mana berhasil, dan hanya akan berhasil, dengan bantuan pengkhianat bangsa ;

Bahwa Rapat Dengar Pendapat tanggal 15 Juli 2002 tersebut akhirnya menghasilkan Kesimpulan/Kesepakatan berikut ini :

- a. *Divestasi 51% saham KPC ditawarkan pada Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tidak akan melakukan gugatan atas divestasi saham yang ditawarkan oleh KPC ;*
- b. *Pemerintah Republik Indonesia harus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam divestasi 51% saham PT KPC dengan memperhatikan aspirasi pemerintah. dan DPRD Provinsi Kalimantan Timur serta Pemerintah dan DPRD Kabupaten Kutai Timur tertanggal 6 Juli 2002 (terlampir) ;*
- c. *Komisi VIII DPR RI memfasilitasi pertemuan antara Menteri, Gubernur, Bupati dalam rangka penentuan divestasi 51% dalam waktu sesingkat-singkatnya”.*

“[Vide, Bukti P-24 : Kesimpulan/Kesepakatan Rapat Dengar Pendapat Sub Komisi ESDM Komisi” VIII DPR RI dengan Tim Koordinasi Lintas Instansi Penyelesaian KPC, Gubernur Kalimantan Timur dan DPRD Kalimantan Timur, Bupati Kutai Timur dan DPRD Kutai Timur (Senin, 15 Juli 2002)].

“Aspirasi Pemerintah dan DPRD Provinsi Kalimantan Timur serta Pemerintah dan DPRD Kabupaten Kutai Timur tertanggal 6 Juli 2002” yang dirujuk dalam Kesimpulan/Kesepakatan Rapat Dengar Pendapat tersebut adalah sebagaimana termuat dalam : Kesepakatan Bersama Antara DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan DPRD Kabupaten Kutai Timur, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, tanggal 6 Juli 2002, yang menyatakan :

1. *DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Gubernur Kalimantan Timur, DPRD Kabupaten Kutai Timur dan Bupati Kutai Timur sepakat agar Divestasi saham KPC sebesar 51% ditawarkan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur ;*

2. *.....”*

{Vide, Bukti P-25 : Kesepakatan Bersama Antara DPRD Provinsi Kaltim, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan DPRD Kabupaten Kutai Timur, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tanggal 6 Juli 2002} ;

Bahwa pada tanggal 16 Juli 2002, Komisi VIII DPR RI mengeluarkan Keputusan/Kesimpulan, yang menyatakan :

1. *Komisi VIII DPR RI mendesak Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri ESDM untuk memerintahkan : KPC menawarkan divestasi 51% saham KPC*

Hal. 25 dari 51 hal. Put. No. 424 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemerintah sesuai dengan kontrak PKP2B KPC pasal 26.1 jo pasal 1.8, sebelum tanggal 31 Juli 2002 ;

2. Komisi VIII DPR RI meminta Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri ESDM dalam hal divestasi saham KPC memperhatikan sungguh-sungguh kesepakatan yang dibuat pada hari Senin, 15 Juli 2002 dalam Rapat Dengar Pendapat Sub Komisi ESDM Komisi VIII DPR RI dengan Tim Koordinasi Lintas Instansi Penyelesaian KPC, Gubernur dan DPRD Kalimantan Timur, Bupati dan DPRD Kutai Timur, termasuk butir 2 kesepakatan tersebut ;
3. Kesepakatan dalam Rapat Dengar Pendapat Sub Komisi ESDM Komisi VIII DPR RI dengan Tim Koordinasi Lintas Instansi Penyelesaian KPC, Gubernur dan DPRD Kalimantan Timur, Bupati dan DPRD Kutai Timur dan lampirannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan Komisi VIII DPR RI.

"[Vide, Bukti P-26 : Keputusan/Kesimpulan Rapat Intern Komisi VIII DPR RI tanggal 16 Juli 2002] ;

"PKP2B KPC pasal 26.1 jo pasal 1.8" yang dirujuk Keputusan/Kesimpulan tersebut di atas menyatakan :

"...Contractor shall ensure that its shares are offered either for sale or issue to the Government". (Vide, Bukti P-3 : Pasal 26.1).

"Government" means, the Government of the Republic of Indonesia, Its ministries Departements Agencies, Instrumentalities, Regional provincial or District Authorities" (Vide, Bukti P-3 : Pasal 1.8) ;

Terjemahannya :

"... Kontraktor wajib menjamin/memastikan bahwa saham-sahamnya ditawarkan baik untuk dijual ataupun diterbitkan kepada Pemerintah..." (Vide, Bukti P-3 : Pasal 26.1) ;

Pemerintah berarti Pemerintah Republik Indonesia, Kementeriannya, Departemen, Badan, Lembaga, bagian wilayah, Pemerintah Provinsi atau Kabupaten" (Vide, Bukti P-3 : Pasal 1.8).

Jadi, sesuai dengan, PKP2B KPC dan Keputusan DPR RI tersebut di atas, KPC (*in casu*, Tergugat I) wajib menawarkan 51% saham KPC kepada Pemerintah yakni : Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur ;

Bahwa pada tanggal 29 Juli 2002, DPR RI menyampaikan Keputusan Komisi VIII DPR RI tersebut di atas kepada Presiden Republik Indonesia melalui surat Pimpinan DPR RI, yang menyatakan :

"Dengan hormat kami beritahukan, bahwa Kontrak Karya Pertambangan

Hal. 26 dari 51 hal. Put. No. 424 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubara antara Pemerintah dengan Kontraktor Pelaksana Penambangan, diberikan persetujuan setelah/mendapatkan rekomendasi dari DPR RI ; Berkaitan dengan itu, sehubungan dengan adanya aspirasi dari beberapa kelompok masyarakat, maka berdasarkan fungsi pengawasan, DPR RI melalui Komisi VIII telah memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan divestasi saham PT Kaltim Prima Coal (PT KPC) sebagai berikut :

- (1). *Sesuai dengan Ketentuan Kontrak PKP 2B Pasal 26 bahwa PT KPC berkewajiban mendivestasikan 51% sahamnya Pemerintah RI. Sehubungan dengan itu sesuai dengan Keputusan Rapat Komisi VIII DPR RI tanggal 16 Juli 2002 dan keputusan Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Energi & Sumber Daya Mineral tanggal 17 Juli 2002, bahwa PT KPC harus menawarkan 51% saham kepada Pemerintah RI sebelum tanggal 31 Juli 2002. Oleh karena itu Komisi VIII DPR RI memutuskan bahwa pemerintah cq Menteri Energi & Sumber Daya Mineral untuk dapat mendesak PT KPC untuk segera melakukan kewajiban divestasinya sesuai dengan ketentuan dalam kontrak tersebut ;*
- (2). *....., diminta kepada Pemerintah Pusat agar melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam penawaran divestasi saham PT KPC tersebut dan memberikan keutamaan kepada Pemerintah Daerah Kalimantan Timur untuk ikut serta dalam pembelian saham PT KPC sesuai dengan aspirasi daerah ;*

Demikian atas perhatian Saudara Presiden kami ucapkan terima kasih”.

[Vide, Bukti P-27 : Surat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kepada Presiden Republik Indonesia, No. PW. 003/4083/DPR-RI/2002, tanggal 29 Juli 2002, Sifat : Penting, Derajat : Segera, Perihal : Divestasi Saham PT KPC] ; Walaupun DPR RI telah meminta kepada Pemerintah Pusat agar melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan memberi keutamaan kepada Pemerintah Daerah Kalimantan Timur dalam pembelian saham KPC sesuai dengan aspirasi daerah (Vide, Bukti P-27) dan aspirasi daerah adalah : 51% saham KPC ditawarkan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Vide, Bukti P-25), Menteri ESDM (in casu, Tergugat : yang rupanya telah bersepakat (berkolusi) dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk memecah belah 51% saham KPC yang wajib didivestasikan (Vide Bukti P-23) tetap menjalankan peran dan komitmennya membela kepentingan Tergugat II dan Tergugat III dengan mengusung dan menyodorkan proposal pemecah-belahan 51% saham KPC untuk mendapat persetujuan Rapat Kabinet Terbatas ;

Hal. 27 dari 51 hal. Put. No. 424 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 30 Juli 2002, keluarlah Notulen Rapat Kabinet Terbatas yang menyatakan : setelah mendengar laporan dan usulan Menteri ESDM (*in casu*, Tergugat X), Rapat Kabinet Terbatas memutuskan :

1. Bahwa 51% Baham PT KPC di tawarkan kepada Pemerintah RI pada tanggal 31 Juli 2000 dengan harga US\$ 419,220,000;
2. Selanjutnya 51% saham PT KPC tersebut dialokasikan kepada Pemprov Kaltim/Pemkab Kaltim sebesar 31% dan sisanya 20% untuk pemerintah RI. [Vide, Bukti P-28 : NOTULEN RAPAT KABINET TERBATAS tentang Penyelesaian Masalah Divestasi Saham PT KPC, tanggal 30 Juli 2002, di Sekretariat Negara, ditandatangani : Purnomo Yusgiantoro Menteri Energi dan Sumter Daya Mineral] ;

Bahwa pada tanggal 31 Juli 2002, KPC (*in casu*, Tergugat I) akhirnya menawarkan 51% saham KPC dengan harga US\$419, 220,000 kepada Pemerintah RI. Purnomo Yusgiantoro-Menteri ESDM (*in casu*, Tergugat X) menuturkan dari jumlah saham yang ditawarkan KPC (*in casu*, Tergugat I) tersebut, 31% dialokasikan ke Pemerintah Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur sedang sisanya 20% untuk Pemerintah RI;

[Vide, Bukti P-29 : Berita berjudul "KPC; tawarkan 51% saham" dalam harian BISNIS INDONESIA, edisi Kamis, 1 Agustus 2002, halaman 10] ;

KPC (*in casu*, Tergugat I), di bawah kendali Rio Tinto (*in casu*, Tergugat II) dan BP (*in casu*, Tergugat III), menawarkan 51% saham KPC kepada Pemerintah hanya SETELAH memperoleh kepastian dan memastikan bahwa 51% saham KPC tersebut akan dipecah-belah ;

Bahwa rangkaian kejadian yang terbuktikan dari :

- (1). SIARAN PERS PT Kaltim Prima Coal (*in casu*, Tergugat I), 15 Juli 2002 (*vide*, Bukti P-23);
- (2). NOTULEN RAPAT KABINET TERBATAS tanggal 30 Juli 2002 yang (dibuat [?] dan) ditandatangani oleh Purnomo Yusgiantoro (*in casu*, Tergugat X) (*vide*, Bukti P-28);
- (3). Berita "KPC akhirnya tawarkan 51% saham" (pada tanggal 31 Juli 2002) (*vide*, Bukti P-29);

memperpanjang rangkaian KEJANGGALAN dalam proses pelaksanaan tepatnya proses tidak dilaksanakannya kewajiban divestasi saham KPC :

1. Penundaan-penundaan pelaksanaan Kewajiban Divestasi 51% saham KPC yang mencapai 2 (dua) tahun dan diberikan tanpa dasar hukum ;
2. Penawaran-penawaran saham yang dilakukan secara melanggar dan menyimpangi jadwal dan prosentase yang ditentukan untuk pelaksanaan

Hal. 28 dari 51 hal. Put. No. 424 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewajiban Divestasi 51% saham KPC dalam pasal 26 PKP2B KPC ;

3. Proses penetapan basis harga (100%) saham KPC yang diulur-ulur. (untuk harga penawaran terakhir ini, memakan waktu 1 (satu) tahun, mulai sejak 25 Maret 2001 (penilaian Salomon Smith Barney) sampai dengan 6 Maret 2002 (Berita Acara Rapat tanggal 4-6 Maret 2002) ;
4. Sebelum Rio Tinto (*in casu*, Tergugat II) dan BP (*in casu*, Tergugat II) sebagai investor asing dan KPC (*in casu*, Tergugat I) sebagai Kontraktor Pelaksana Penambangan, melaksanakan kewajiban hukum yang sudah mereka pahami dan sepakati sejak 20 tahun yang lalu (1982) :

4.1. HARUS dikeluarkan suatu keputusan Kabinet ;

4.2. Keputusan Kabinet itu HARUS mengikuti keinginan mereka ;

5. Rio Tinto (*in casu*, Tergugat II), BP (*in casu*, Tergugat III) dan KPC (*in casu*, Tergugat I) sudah mengetahui akan adanya putusan tersebut, sehingga dengan percaya diri mereka siarkan 2 minggu sebelum putusan dihasilkan dan dikeluarkan. SIARAN PERS Tergugat I, 15 Juli 2002 (*vide*, Bukti P-23) juga menyebutkan Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") yang akan membeli saham KPC yang dialokasikan untuk Pemerintah Pusat adalah *Perusahaan Tambang Batubara Bukit Asam (PTBA)*. Hal itu kembali terbukti benar adanya dengan keluarnya Keputusan Rapat Koordinasi Terbatas Antar Menteri tanggal 31 Oktober 2002 di bawah ini ;

Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2002, KPC (*in casu*, Tergugat I) dan Purnomo Yusgiantoro Menteri ESDM (*in casu*, Tergugat X) menandatangani "*Framework Agreement For The Implementation Of KPC Share Offer*" [Perjanjian Rangka Kerja Untuk Pelaksanaan Penawaran Saham, Untuk memastikan 51% saham KPC yang ditawarkan benar-benar terpecah belah, perjanjian tersebut ketentuan-ketentuan yang menyatakan :

pasal 3.1 (b) :

"..., *GOI shall be entitled to assign and transfer its rights to and interest in and in respect of the 2001 Offer ...only to the entities described below :*

- i. *a State-Owned Enterprise involved in mining, ...as agreed in writing between GOI and KPC ...; dan*
- ii. *...companies owned by the Provincial Government of Kaltim or the Regency Government of Kutim respectively.*

provided always that :

- A)....;
- B) ...;
- C) ...;

Hal. 29 dari 51 hal. Put. No. 424 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D) no single person or entity may give an Acceptance in respect of the whole of the Offer Shares; and
E).....”

Terjemahannya:

“.....PEMERINTAH RI berhak mengalihkan dan memindahkan hak dan kepentingan atas dan berkenaan dengan Penawaran 2001.....

hanya kepada badan-badan yang diuraikan dibawah ini :

(i).....Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang pertambangan,... yang disetujui secara tertulis oleh PEMERINTAH RI dan KPC dan

(ii), perusahaan yang dimiliki Pemerintah Provinsi Kaltim atau Pemerintah Kabupaten selalu dengan ketentuan bahwa :

A),

B),

C),

D) tidak satu orang atau badan pun dapat menyampaikan Penerimaan berkenaan dengan seluruh Saham-saham Yang Ditawarkan; dan

E).....,

Pasal 3.2 (b) :

“.....GOI will ensure tha all the Offer Shares will not all be held through a single entity and that the Assignees will act independently of each other and not in concert or as a group” ;

Terjemahannya :

"PEMERINTAH RI memastikan bahwa seluruh Saham-saham Yang Ditawarkan tidak akan seluruhnya dipegang melalui satu badan dan bahwa para Penerima Hak akan bertindak independen satu terhadap lainnya dan tidak dalam kebersamaan atau sebagai satu grup. "[Vide, Bukti P-30 : Framework Agreement for the Implementation of KPC Share Offer [Perjanjian Rangka Kerja untuk pelaksanaan penawaran Saham KPC], tanggal 5 Agustus 2002, ditandatangani : Purnomo Yusgiantoro Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (*in casu*, Tergugat X) mengatas-namakan Pemerintah RI dan KPC (*in casu*, Tergugat I), Pasal 3.1 (b) dan pasal 3.2 (b)];

Penetapan Pengadilan Negeri Samarinda No. 118/Pdt.P/2002/PN.Smda, tanggal 4 Desember 2002, menyatakan *Framework Agreement* [Perjanjian Rangka Kerja] tersebut BATAL DEMI HUKUM atas dasar 'causa' yang terlarang, yang bertentangan dengan ketertiban karena perjanjian tersebut mempunyai tujuan (causa) :

1. Pasal 3.1 (b) membatasi kewenangan Pemerintah baik Pusat maupun Daerah

Hal. 30 dari 51 hal. Put. No. 424 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melaksanakan fungsinya menguasai bumi dan air dan alam yang terkandung di dalamnya dan mempergunakannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, karenanya bertentangan dengan Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 ;

2. Pasal 3.2 (b) adalah bertentangan dengan kesusilaan yang baik dan kepatantasan yang berlaku dalam dunia bisnis di mana pemegang saham memiliki otoritas sendiri, karenanya pembatasan pembelengguan hak pemegang saham adalah bertentangan dengan kesusilaan yang baik dan kepatantasan ;

[Vide, Bukti P-31 : Penetapan Pengadilan Negeri Samarinda No. 118/Pdt.P/2002/PN.Smda, tanggal 4 Desember 2002];

Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2002, Rapat Koordinasi Terbatas "Antar Menteri, yang dipimpin Dorojatun Kuntjoro-Jakti, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian R.I. ("MenKo Perekonomian") (*in casu*, Tergugat XIII), menghasilkan KEPUTUSAN yang menyatakan :

- "1. Pemerintah memutuskan Assignee [Penerima Hak] untuk 20% saham yang dialokasikan bagi Pemerintah Pusat kepada PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) dan untuk 31% saham yang dialokasikan bagi Pemerintah Daerah Kaltim kepada Perusda Melati Bhakti Satya dan Perusda Pertambangan dan Energi Kutai Timur ;
2. Pemerintah akan memfasilitasi Perusda Melati Bhakti Satya dan Perusda Pertambangan dan Energi Kutai Timur dalam melakukan *due diligence* [uji tuntas] terhadap PT KPC ;
3. Selanjutnya tahap penerimaan/kesanggupan (*acceptance*) dan penyelesaian pembayaran (*completion*) akan dilaksanakan lebih melalui perundingan oleh para Assignee secara langsung dengan PT KPC dengan prinsip, (*business to business*) dan berpedoman pada ketentuan PKP2B.

[Vide, Bukti P-32 : Notulen Rapat Koordinasi Terbatas Antar Menteri, Pembahasan Penyelesaian Masalah Divestasi 51% Saham PT KPC, tanggal 31 Oktober 2002, di Kantor Menko Bidang Perekonomian berikut Siaran Pers Kementerian Koordinator perekonomian tentang Penyelesaian Masalah Divestasi 51% Saham PT KPC, tanggal 31 Oktober 2002];

KPC (*in casu*, Tergugat I), di bawah kendali Rio Tinto (*in casu*, Tergugat II) dan BP (*in casu*, Tergugat III), menolak Keputusan pemerintah tersebut dan terus-menerus menolak pelaksanaan *due diligence* terhadap PT KPC oleh Perusda Melati Bhakti Satya (*in casu*, Penggugat II) dan Perusda Pertambangan dan Energi Kutai Timur ;

Hal. 31 dari 51 hal. Put. No. 424 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 12 Juni 2003, Tim Penyelesaian Divestasi 51% Saham PT Kaltim Prima Coal yang dibentuk berdasarkan Keputusan Rapat Koordinasi Terbatas Antar Menteri, tanggal 21 April 2003, beranggotakan wakil-wakil Departemen/instansi Pemerintah yang terkait masalah divestasi saham KPC dan diketuai Roes Aryawijaya, Deputi Menteri Negara BUMN, menyampaikan Laporan Kemajuan Proses Divestasi 51% Saham PT Kaltim Prima Coal, 21 April - 12 Juni 2003 Laporan Tim memuat KESIMPULAN : penyebab kebuntuan proses divestasi adalah Penolakan KPC atas Pelaksanaan *Due Diligence* oleh Perusda.

[*Vide*, Bukti P-33 : Laporan Kemajuan Proses Divestasi 51% Saham PT Kaltim Prima Coal, 21 April - 12 Juni 2003, Bagian Analisa Hukum, Sub-bagian Kesimpulan :

Kebuntuan proses Divestasi : Penolakan PT KPC atas pelaksanaan *due Diligence* oleh Perusda] ;

Laporan Tim juga memuat RENCANA TINDAK :

1. Peringatan kepada PT KPC tentang atas pelaksanaan *due diligence* oleh Perusda ;
2. Mencabut penunjukan PT KPC sebagai Kontraktor ;
3. Menghentikan *coal operation* oleh PT KPC ;
4. Melaksanakan sendiri atau menunjuk pihak lain melaksanakan *coal operation* ;

[*Vide*, Bukti P-33 : Laporan Kemajuan Proses Divestasi 51% saham PT Kaltim Prima Coal, 21 April - 12 Juni 2003, Bagian Rencana Tindak dan Bagian Keputusan RATAS Bidang Perekonomian yang Diperlukan) ;

Dorojatun Kuntjorojakti, MenKo Perekonomian (*in casu*, Tergugat XIII) dan Purnomo Yusgiantoro, Menteri ESDM (*in casu*, Tergugat X) sebagai pihak-pihak yang berwenang sekaligus berkewajiban memastikan dan mengawasi pelaksanaan Kewajiban Divestasi 51% saham KPC ternyata secara berlawanan dengan kewajiban hukum mereka :

- hanya berdiam diri dan tidak mengambil tindakan apapun terhadap KPC (*in casu*, Tergugat I), (*in casu*, Tergugat II) dan BP (*in casu*, Tergugat III) yang menolak keputusan Pemerintah cq. Rapat Koordinasi Terbatas Antar Menteri, tanggal 31 Oktober 2002 (*vide*, Bukti P-32) dan menolak pelaksanaan *due diligence* terhadap KPC oleh Perusda MBS (*in casu*, Penggugat II) ;

- tidak melaksanakan keputusan Pemerintah cq. Rapat Koordinasi Terbatas Antar Menteri, tanggal 31 Oktober 2002 (*vide*, Bukti P-32) dengan tidak *memfasilitasi Perusda Melati Bhakti Satya dan Perusda Pertambangan dan Energi Kutai Timur dalam melakukan due diligence terhadap PT KPC*;

tidak menindak-lanjuti Laporan Tim penyelesaian Divestasi 51% Saham PT

Hal. 32 dari 51 hal. Put. No. 424 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaltim Prima Coal dan rekomendasi mengenai Rencana Tindak ;

Bahwa pada tanggal 16 Juli 2003 Rio Tinto Tergugat II) dan BP (*in casu*, Tergugat III) *mengumumkan* penandatanganan Perjanjian Jual Beli Saham, tanggal 16 Juli 2003, oleh dan antara :

- Pacific Resources Investments Limited (*in casu*, Tergugat IV) dan BP International Limited (*in casu*, Tergugat VI) dengan ;
- PT Bumi Resources Tbk (*in casu*, Tergugat VIII);

Untuk jual-beli 100% saham dalam masing-masing Sangatta Holdings Limited (*in casu* Tergugat V) dan Kalimantan Coal Limited (*in casu*, Tergugat VII yang ternyata baru didirikan di Mauritius, pada tanggal 16 April 2003), yang masing-masing memiliki 50% saham KPC ;

[*Vide*, Bukti P-34 : pengumuman Tentang Transaksi Material Atas Pembelian 100% (Seratus persen) Saham-Saham Dalam Masing-Masing Sangatta Holdings Limited dan Kalimantan Coal Limited, dilakukan PT Bumi Resources Tbk., tanggal 1 September 2003 ("pengumuman"), Bagian Pendahuluan] ; Dorojatun Kuntjorojakti, MenKo Perekonomian (*in casu*, Tergugat XIII), Purnomo Yusgiantoro, Menteri ESDM (*in casu*, Tergugat X) dan Djoko Darmono SekJen Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (*in casu*, Tergugat XI) tentunya mengetahui proses jual-beli tersebut, yang setidaknya-didaknya dimulai pada bulan April 2003 dengan pembentukan Kalimantan Coal Limited (*in casu*, Tergugat VII) untuk memiliki 50% saham KPC yang sebelumnya dimiliki oleh BP International Limited (*in casu*, Tergugat VI) dan telah ditawarkannya melalui KPC (*in casu*, Tergugat I) ke Pemerintah RI pada tanggal 31 Juli 2002 ;

Tergugat XIII, Tergugat X dan Tergugat XI sebagai yang berwenang sekaligus berkewajiban memastikan mengawasi pelaksanaan Kewajiban Divestasi secara berlawanan dengan kewajiban hukum berdiam diri saja dan tidak mengambil tindakan terhadap Rio Tinto (*in casu*, Tergugat II), BP (Tergugat III), KPC (*in casu*, Tergugat I), Pacific Resources Investments Limited (*in casu*, Tergugat IV) dan BP International Limited (*in casu*, Tergugat VI), padahal jelas ternyata bahwa :

1. Rio Tinto (*in casu*, Tergugat II), BP (*in casu*, Tergugat III), KPC (*in casu*, Tergugat I) yang menolak pelaksanaan *due diligence* terhadap KPC oleh Perusda MBS (*in casu*, Penggugat II) sebagaimana diputuskan Rapat Koordinasi Terbatas Antar Menteri, tanggal 31 Oktober 2002 (*vide*, Bukti P-32) - mengizinkan pelaksanaan *due diligence* terhadap KPC oleh PT Bumi Resources Tbk. (*vide*, Bukti P-34 : Pengumuman, Bagian Keterangan Mengenai Obyek Transaksi, Butir 3. PT Kaltim Prima Coal) ;

Hal. 33 dari 51 hal. Put. No. 424 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rio Tinto (in casu, Tergugat II) dan BP (in casu, Tergugat III) - yang menawarkan ke Pemerintah RI 51% saham KPC dengan harga US\$ 419,22 juta (*vide*, Bukti P-29) - menjual ke PT Bumi Resources Tbk. Dengan harga US.\$ 500 juta per 100% saham KPC (*vide*, Bukti P-34 : pengumuman, Bagian Keterangan Mengenai Transaksi Yang Diusulkan, Harga Saham-Saham);
3. BP International Limited (in casu, Tergugat VI) - yang telah menawarkan saham KPC ke Pemerintah RI pada tanggal 31 Juli 2002 (*vide*, Bukti P-29) - mengalihkan saham KPC tersebut kepada Kalimantan Coal Limited pada tanggal 6 Agustus 2003 (*vide*, Bukti P-34 : pengumuman, Bagian Keterangan Mengenai Obyek Transaksi, Butir 2. Kalimantan Coal Limited, Riwayat Singkat) ;

Tergugat XIII, Tergugat X dan Tergugat sebagai pejabat pemerintah RI hanya berdiam diri saja mengambil tindakan apapun saat Kehormatan Pemerintah RI dilecehkan Tergugat II, Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat VI ;

Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2003, setelah pelunasan dan penyelesaian jual-beli saham tersebut di atas pada tanggal 10 Oktober 2003, PT Bumi Resources Tbk. (in casu, Tergugat VIII) mengumumkan transaksi penjualan 18,6% saham KPC ke Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Transaksi tersebut dilakukan melalui penandatanganan suatu Perjanjian Jual Beli Saham oleh Sangatta Holdings Limited (in casu, Tergugat V) dan Kalimantan Coal Limited (in casu, Tergugat VII), dengan H. Mahyudin, ST.,MM. (in casu, Tergugat IX) mewakili Pemda Kabupaten Kutai Timur ;

[*Vide*, Bukti P-35 : Perjanjian Jual Beli Saham, tanggal 13 Oktober 2003, ditandatangani : Ari S. Hudaya, Direktur mewakili Sangatta Holdings Limited dan Kalimantan Coal Limited, dengan H. Mahyudin, ST., MM., Bupati mewakili Pemda Kabupaten Kutai Timur] ;

Bahwa pada tanggal 12 Maret 2004, Simon F. Sembiring, DirJen Geologi dan Sumber Daya Mineral (in casu, Tergugat XII), menyetujui penjualan saham tersebut sesuai dengan Pasal 26 PKP2B KPC dan menyatakan bahwa dengan penjualan tersebut, maka susunan pemegang saham KPC menjadi sbb :

1. Sangatta Holding Limited : 40,7 %;
2. Kalimantan Coal limited : 40,7 % ;
3. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur : 18,6 % ;

[*Vide*, Bukti P-36 : Surat DirJen Geologi dan Sumber Daya Mineral kepada PT Kaltim Prima Coal, No. 553/87.03/DJG/2004, tanggal 12 Maret 2004, Perihal Penjualan 18,6% Saham PT. KPC];

Hal. 34 dari 51 hal. Put. No. 424 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padaحال, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur pembeli saham KPC yang ditunjuk Pemerintah RI Keputusan Rapat Koordinasi Terbatas Antar Menteri, Oktober 2002 (*vide*, Bukti P-32) tegas-tegas menyatakan :

1. *Pemerintah memutuskan Assignee [penerima hak/calon pembeli] ...untuk 31% saham yang dialokasikan bagi Pemerintah Daerah Kaltim kepada Perusda Melati Bhakti Satya dan Perusda Pertambangan dan Energi Kutai Timur.*

"Tergugat IX serta Tergugat XIII, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII sebagai pejabat-pejabat Pemerintah, secara berlawanan dengan kewajiban hukum mereka, tidak melaksanakan Keputusan Pemerintah yakni dan yang tertuang dalam :

1. KEPUTUSAN RAPAT KABINET TERBATAS tentang Penyelesaian Masalah Divestasi Saham PT KPC, tanggal 30 Juli 2002 (*vide*, Bukti P-28) ;
2. KEPUTUSAN RAPAT KOORDINASI TERBATAS ANTAR MENTERI tentang Pembahasan Penyelesaian Masalah Divestasi 51% Saham PT KPC, tanggal 31 Oktober 2002 (*vide* Bukti P-32) ;

Bahwa pada tanggal 10 Maret 2005, Sangatta Holdings Limited (*in casu*, Tergugat V) dan Kalimantan Coal Limited (*in casu*, Tergugat VII) menandatangani/Perjanjian Jual Beli Saham (jual-beli 32,4% saham KPC)dengan PT Sitrade Nusa Globus.

Jual-beli 32,4% saham KPC tersebut, makin membuktikan perbuatan melawan hukum Tergugat XII, Tergugat X dan Tergugat XIV, dan juga Tergugat I, Tergugat V dan Tergugat VII yang secara berlawanan dengan kewajiban hukum mereka, tidak melaksanakan Keputusan Pemerintah yang tertuang dalam : Keputusan Rapat Kabinet Terbatas, tanggal 30 Juli 2002 (*vide*, Bukti P-28) dan Keputusan Rapat Koordinasi Terbatas Antar Menteri, tanggal 31 Oktober 2002 (*vide*, Bukti P-32) ;

Bahwa berkenaan dengan proses jual-beli 32,4% saham KPC tersebut :

1. Menteri Keuangan Jusuf Anwar mengatakan, pusat telah di tawari untuk membeli saham itu : Namun pemerintah menolak tawaran tersebut karena pemerintah pusat tidak memiliki cukup dana [*Vide*, Bukti P-37 : Berita berjudul "Pemerintah Persilakan Swasta Beli Saham KPC" dalam harian KORAN TEMPO, edisi Senin 18 April 2005 ;

Hal ini makin membuktikan perbuatan melawan hukum Tergugat X yang berkolusi dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk memecah-belah 51% saham KPC yang wajib didivestasikan (*vide*, Butir 37 dan Butir 38 di atas). Tergugat X sangat mengetahui bahwa Pemerintah Pusat tidak

Hal. 35 dari 51 hal. Put. No. 424 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah berminat *dan/atau* memiliki cukup dana untuk membeli saham KPC, namun tetap saja Tergugat X menyodorkan dan menggolkan proposal pemecah-belahan 51% saham KPC melalui pengalokasian sebagian saham KPC untuk Pemerintah Pusat ;

2. DirJen Geologi dan Sumber Daya Mineral, Simon F. Sembiring (*in casu*, Tergugat XII) mengatakan Pemerintah hanya akan meneliti dari sisi administrasi seperti apakah sudah dilakukan uji tuntas (*due diligence*) oleh calon pembeli [*Vide*, Bukti P-37 : Berita berjudul "Pemerintah Persilahkan Swasta Beli Saham KPC" dalam harian KORAN TEMPO, edisi Senin, 18 April 2005] ;

Hal ini makin membuktikan perbuatan melawan hukum Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XIII, kemudian Tergugat XII dan Tergugat XIV, yang tidak meneliti apakah sudah dilakukan uji tuntas (*due diligence*) oleh *Perusda Melati Bhakti Satya dan Perusda Pertambangan dan Energi Kutai Timur* calon pembeli, dan tidak *memfasilitasi* *Melati Bhakti Satya dan Perusda Pertambangan Energi Kutai Timur* dalam melakukan *due diligence terhadap PT KPC*, sebagaimana di Putusan Koordinasi Terbatas Antar Menteri tanggal 31 Oktober 2002 (*vide*, Bukti P-32) ;

3. DirJen Geologi dan Sumber Daya Mineral, Simon F. Sembiring (*in casu* ; Tergugat XII) menanggapi sinyalemen kinerja keuangan perusahaan pembeli 32,4% saham itu [*in casu*, PT Sitrade Nusa Globus] yang dinilai buruk, menegaskan hal itu tidak menjadi perhatian pemerintah. "Dulu yang beli Kideco itu juga dikira tidak bisa bayar, tapi setelah dia masuk nyatanya bisa bayar juga" [*Vide*, Bukti P-38 : Berita berjudul "Sittrade calon pemilik 32,4% saham KPC" dalam harian BISNIS INDONESIA, edisi Kamis, 12 Mei 2005];

Hal ini makin membuktikan perbuatan melawan hukum Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XIII dan Tergugat XII yang pada saat para Penggugat (Pemda Kaltim dan/atau Perusda MBS) akan membeli saham KPC yang wajib didivestasikan selalu menghalangi dengan, a.l. selalu mempertanyakan kemampuan dan sumber keuangan para Penggugat, bahkan memunculkan isu '*money laundering* ;

B. PETITUM-KERUGIAN PARA PENGGUGAT.

1. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum para Tergugat, para Penggugat, khususnya Penggugat II, mengalami kerugian sebagai berikut :

Kehilangan Pendapatan/Penghasilan dari Dividen.

Akibat Perbuatan Melawan Hukum para Tergugat, para Penggugat telah

Hal. 36 dari 51 hal. Put. No. 424 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus mengalami kerugian dalam bentuk kehilangan pendapatan penghasilan dari dividen yang telah maupun akan dibagikan Tergugat I, yang seharusnya diterima para Peggugat, khususnya Peggugat II jika saja Kewajiban Divestasi 51% Saham KPC dilakukan terlaksana, sebagai berikut :

- (1) Dividen yang telah atau diperkirakan dibagikan Tergugat I dan seharusnya dibagi "Kepada dan diterima oleh para Peggugat, khususnya Peggugat II, berdasarkan data Direktorat Batubara, Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral, yang ditabulasikan di bawah ini :

LABA BERSIH KPC (*in casu* TERGUGAT I) SETELAH PAJAK
(dalam US\$ juta)

TAHUN	LABA BERSIH	DIVIDEN YANG SEHARUSNYA DIBAGI
1995	139,30	0 % (US\$ 0)
1996	155,40	15 % (US\$ 23,31)
1997	127,20	23 % (US\$ 29,26)
1998	131,30	30 % (US\$ 39,39)
1999	77,50	37 % (US\$ 28,68)
2000	53,50	44 % (US\$ 23,54)

Total US\$ 144,18

[*Vide*, **Bukti P-39** : Berita berjadi "Didivestasi KPC Belum Tuntas" dalam KORAN TEMPO, edisi Sabtu, 7 April 2001] ;

- (2) Dividen yang akan atau diperkirakan akan dibagikan Tergugat I dan seharusnya akan dibagi kepada dan diterima oleh para Peggugat, khususnya Peggugat II, berdasarkan proyeksi keuntungan Tergugat I setelah pajak untuk tahun 2001 sampai dengan tahun 2010, yang dibuat Salomon mith Barney, penilai (*valuer*) Tergugat I saat menyampaikan harga saham KPC kepada Pemerintah RI, yang ditabulasikan di bawah ini :

LABA BERSIH KPC (*in casu* TERGUGAT I) SETELAH PAJAK
(dalam US\$ juta)

TAHUN	LABA BERSIH	DIVIDEN YANG SEHARUSNYA
2001	107,40	51 % (US\$ 54,77)
2002	123,90	51 % (US\$ 63,19)
2003	127,10	51 % (US\$ 64,82)
2004	127,80	51 % (US\$ 65,18)
2005	117,40	51 % (US\$ 59,87)

Hal. 37 dari 51 hal. Put. No. 424 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006	131,70	51 % (US\$ 67,16)
2007	129,20	51 % (US\$ 65,89)
2008	123,00	51 % (US\$ 62,73)
2009	122,90	51 % (US\$ 62,68)
2010	120,90	<u>51 % (US\$ 61,66)</u>

Total US\$ 627,95

[Vide, Bukti P-40 : Penilaian Salomon Smith Barney, yang termuat dalam Ringkasan Laporan penilaian dan Evaluasi Penawaran Saham PT Kaltim Prima Coal, dibuat Kelompok Kerja Evaluasi Divestasi Saham (KKEDS) dan disampaikan kepada Direktur Perusahaan Mineral dan Batubara, Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral, Juni 2001] ;

Jadi jumlah seluruh kerugian para Penggugat, khususnya Penggugat II, adalah sebesar US\$ 144.180.000 + US\$ 627.950.000 = US\$ 772.130.000 (tujuh ratus tujuh puluh dua juta seratus tiga puluh ribu Dollar Amerika Serikat) ;

Jika Kewajiban Divestasi 51% Saham KPC dilaksanakan para Tergugat sesuai dengan Keputusan Pemerintah cq Keputusan Rapat Kabinet Terbatas, tanggal 30 Juli 2002 (*vide*, Bukti P-28) dan Keputusan Rapat Koordinasi Terbatas Antar Menteri, tanggal 31 Oktober 2002 (*vide*, Bukti P-32), atas dasar mana 31% saham KPC dialokasikan kepada Penggugat I cq Penggugat II dan Perusda Pertambangan dan Energi Kutai Timur, maka kerugian para Penggugat, khususnya Penggugat sedikitnya adalah US\$ 772.130.000 X 31/5 = US\$ 469.333.921,56 (empat ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh satu Dollar Amerika Serikat lima puluh enam sen).

Sehingga sudah sepantasnya apabila para Tergugat, secara tanggung renteng, mengganti kerugian para Penggugat sedikit-dikitnya sebesar US\$ 469.333.921,56 (empat ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh satu Dolar Amerika Serikat lima puluh enam sen) dan setinggi-tingginya segesar US\$ 772.130.000 (tujuh ratus tujuh puluh dua juta seratus tiga puluh ribu Dollar Amerika Serikat) ditambah bunga 6% (enam persen) per tahun terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai seluruh jumlah kerugian yang diputuskan oleh Pengadilan dibayar lunas;

2. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia di kemudian hari, maka berdasarkan Pasal 226 dan 227 *Herziene Inlands Reglement* (HIR), Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perlu meletakkan sita jaminan

Hal. 38 dari 51 hal. Put. No. 424 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*conservatoir beslag*) atas seluruh harta kekayaan milik para Tergugat dalam bentuk dan nama apapun, serta di mana pun berada, termasuk tetapi tidak terbatas pada tanah, bangunan, saham (khususnya saham KPC), ataupun dana dalam rekening bank milik para Tergugat ;

3. Bahwa untuk memastikan bahwa Tergugat I tidak membagikan kekayaan yang diperolehnya secara melawan hukum dari Bumi Nusantara dan melarikannya ke luar negeri dengan jalan membagikan dividen kepada Tergugat V dan Tergugat VII, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perlu mengeluarkan penetapan dan atau perintah agar Tergugat I dilarang untuk membagikan dividen dalam bentuk apa pun ;

4. Bahwa karena gugatan ini memiliki dasar yang ditunjang dengan bukti-bukti yang otentik serta dilakukan demi membela kepentingan Rakyat Indonesia pada umumnya dan Rakyat Kalimantan khususnya, maka para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan merujuk Pasal 180 HIR, agar memutus perkara ini secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*);

berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memutuskan perkara ini dengan amar putusan (*dictum*) sebagai berikut :

Dalam Provisi :

1. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas seluruh (100%) saham PT Kaltim Prima Coal dan seluruh harta kekayaan milik para Tergugat dalam bentuk dan nama apapun, dan di mana pun berada, termasuk namun tak terbatas pada saham, tanah, bangunan, ataupun dana dalam rekening bank ;
2. Melarang Tergugat I untuk membagikan dividen dalam bentuk apa pun kepada Tergugat II dan Tergugat III, maupun membagikan bonus dalam bentuk apa pun kepada Tergugat V dan Tergugat VI maupun para Tergugat lain ;

Dalam pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan benar dan terbukti bahwa para Tergugat secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang merugikan para Penggugat ;
3. Menghukum para Tergugat untuk secara tanggung renteng, tunai dan seketika, membayar kepada para Penggugat ganti kerugian sebesar US\$ 772.130.000 (tujuh ratus tujuh puluh dua juta seratus tiga puluh ribu Dollar Amerika Serikat) ditambah bunga 6% (enam persen) per tahun dihitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai

Hal. 39 dari 51 hal. Put. No. 424 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dibayar lunas ;

4. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum segala sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan atas kekayaan para Tergugat dalam bentuk dan nama apapun, serta di mana pun berada ;
5. Menghukumi para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar seluruh biaya perkara ini ;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun diajukan *verzet*, banding, atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;

Jika Pengadilan berpendapat lain, para Penggugat mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya berdasarkan hukum dan rasa keadilan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 225/PDT.G.2005/PN.JKT.PST tanggal 8 Maret 2006 adalah sebagai berikut :

1. Menerima eksepsi kompetensi absolut para Tergugat ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan No. 225/PDT.G/2005/PN.JKT.PST ;
3. Menghukumi para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.174.000,- (dua juta seratus tujuh puluh empat rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 225/PDT.G.2005/PN.JKT.PST tanggal 8 Maret 2006 tersebut dibacakan di muka persidangan yang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum para Tergugat I, V, VII dan VIII; kuasa hukum Tergugat II, III, IV, dan VI; kuasa hukum Tergugat IX serta kuasa hukum Tergugat X, XI, XII, XIII dan XIV serta putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat I diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 20 Juli 2006 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali Nomor : 22/SRT.PDT.PK/2006/PN.JKT.PST Jo. Nomor : 225/PDT.G.2005/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Juli 2006 ;

bahwa setelah itu oleh Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat I dan VIII yang pada tanggal 02 Oktober 2006 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat I

Hal. 40 dari 51 hal. Put. No. 424 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 01 November 2006 ;

bahwa setelah itu oleh Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat II, III, IV dan VI yang pada tanggal 16 Oktober telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat I diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15 November 2006 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat I dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah :

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat “didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus” sebagaimana yang dimaksud Pasal 67 huruf (a) UU Mahkamah Agung terbukti dari hal-hal berikut ini :
 1. bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut jelas bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat didasarkan pada dalih-dalih para Termohon PK (d/h para Tergugat), termasuk Termohon PK I (d/h Tergugat I - PT. Kaltim Prima Coal), yang pada pokoknya adalah :

"bahwa Pemohon PK (d/h Penggugat), dan Perusahaan Daerah (Perusda) Melati Bhakti Satya (Penggugat II), adalah juga terikat dengan PKP2B KPC, khususnya terikat dalam *pactum de compromittendo* klausul arbitrase pasal 23 ayat (1) PKP2B KPC, karenanya hal yang disengketakan Pemohon PK (d/h Penggugat I) dan Perusahaan Daerah (Perusda) Melati Bhakti Satya (Penggugat II) dalam gugatan harus diajukan untuk penyelesaiannya ke arbitrase di hadapan ICSID, karenanya pula hal yang disengketakan adalah di luar kompetensi absolut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadilinya ;
 2. bahwa setelah perkara gugatan No. 225/PDT.G/2005/PN.JKT.PST. tersebut diputus Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 8 Maret 2006, dan berkekuatan hukum pasti karena para pihak tidak mengajukan

Hal. 41 dari 51 hal. Put. No. 424 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya hukum Banding dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang, maka pada tanggal 5 April 2006 sesuai dengan dan mengikuti dalih-dalih para Termohon PK (d/h para Tergugat) dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 225/PDT.G/2005/PN.JKT.PST. tersebut, Pemohon PK (d/h Penggugat I) telah mengajukan permohonan arbitrase kepada ICSID (*International Centre for Settlement of Investment Disputes*) melawan :

- PT Kaltim Prima Coal [Termohon PK I (d/h Tergugat I)];
 - Rio Tinto plc [Termohon PK II (d/h Tergugat II)];
 - BP plc [Termohon PK III (d/h Tergugat III)];
 - Pacific Resources Investment Limited [Termohon PK IV (d/h Tergugat IV)];
 - Sangatta Holding Limited [Termohon PK V (d/h Tergugat V)];
 - BP International Limited [Termohon PK VI (d/h Tergugat VI)]; dan
 - Kalimantan Coal Limited [Termohon PK VII (d/h Tergugat VII)];
- sebagai pihak-pihak yang berdasarkan Konvensi ICSID (berlaku mulai tanggal 14 Oktober 1966) merupakan investor asing yang (dalam hal PT Kaltim Prima Coal, perusahaan Penanaman Modal Asing "PMA" yang seluruh sahamnya dimiliki perusahaan asing, dianggap) merupakan warga negara dari Negara Penandatanganan, dengan membayar biaya pendaftaran sebesar US\$ 25,000 (dua puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat) [*Vide*, Bukti Pemohon PK-I : Faks ICSID tanggal 10 April 2006 yang, mengkonfirmasi penerimaan permohonan arbitrase Pemohon PK (d/h Penggugat I) dan permintaan pembayaran biaya sebesar US\$ 25,000, biaya mana telah dibayar lunas oleh Pemohon PK I (d/h Penggugat I)] ;

3. bahwa setelah Sekretaris Jenderal ICSID memberitahukan mengenai permohonan arbitrase Pemohon PK (d/h Penggugat I) kepada pihak-pihak tersebut di atas, kebohongan atau tipu muslihat para Termohon PK (d/h para Tergugat), khususnya Termohon PK I (d/h Tergugat I) terkuak dan terbukti dari isi surat-surat yang dibuat, ditanda-tangani dan dikirimkan kepada Sekretaris Jenderal ICSID oleh Termohon PK I (d/h Tergugat I) berikut ini :

3.1 surat tertanggal 15 Mei 2006, yang tegas-tegas menyatakan secara berlawanan dan berlainan dengan dalih-dalih yang mereka nyatakan di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terhormat bahwa :

Hal. 42 dari 51 hal. Put. No. 424 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Party' or 'Parties' is not defined in Article 1 but is applied in the heading of the Contract as defining Batubara, the party to which the Government of the Republic of Indonesia is successor as the 'Party of the First Part' and ourselves as the Party of the Second Part with both entities together referred to as 'the Parties'. In our view, this makes it clear beyond doubt that it is only ourselves and the Government of the Republic of Indonesia which is a contract party and entitled to invoke the right to refer to arbitration to the ICSID disputes falling within the parameters of Article 23.1 for settlement.

In addition, and this follows on from the points which we made above in relation to the purported claimant, whom we would submit is plainly a non-party to the KPC Contract, the named Second to Seventh Respondents are similarly not party to the KPC Contract and are therefore not capable of being bound by any agreement reached by ourselves and the Government of the Republic of Indonesia to refer disputes which may arise between us and us alone to arbitration before the ICSID.

We would urge the Secretary General therefore to refuse to register the Request for Arbitration on the basis that arbitration proceedings have been commenced by an entity which is not a party to the KPC Contract and therefore not entitled to invoke provisions of Article 23".

Terjemahan resmi ke dalam bahasa Indonesia :

"Pihak" atau "Para Pihak" tidak didefinisikan dalam Pasal 1 tetapi diberlakukan dalam bagian muka dari Kontrak yang mendefinisikan Batubara, terhadap pihak mana Pemerintah Republik Indonesia adalah pengganti sebagai "Pihak Pada Bagian Pertama" dan kami sebagai Pihak Pada Bagian Kedua dengan kedua entitas bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak". Dalam pandangan kami, ini membuat hal ini jelas tanpa keraguan bahwa hanya kami sendiri dan Pemerintah Republik Indonesia yang adalah pihak yang berkontrak dan yang berhak untuk menggunakan hak untuk merujuk pada arbitrase ke ICSID sengketa-sengketa yang masuk dalam parameter Pasal 23.1 untuk penyelesaiannya.

Selain dari pada itu, dan ini mengikuti butir-butir yang kami buat di atas berkenaan dengan pihak yang mengaku-aku sebagai Pemohon, yang kami nyatakan adalah benar-benar bukan-pihak dalam Kontrak KPC, pihak-pihak yang disebutkan sebagai Termohon Kedua sampai

Hal. 43 dari 51 hal. Put. No. 424 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketujuh adalah juga bukan-pihak dalam Kontrak KPC, dan karenanya tidak dapat untuk terikat oleh suatu perjanjian yang disepakati oleh kami sendiri dan Pemerintah Republik Indonesia untuk merujuk sengketa-sengketa yang mungkin timbul di antara kami dan hanya kami saja ke Arbitrase di hadapan ICSID.

Kami mendesak Sekretaris Jenderal untuk karenanya menolak untuk mendaftarkan Permohonan Arbitrase atas dasar bahwa proses arbitrase telah dimulai oleh suatu entitas yang adalah bukan-pihak dalam Kontrak KPC dan karenanya tidak berhak untuk menggunakan ketentuan-ketentuan Pasal 23."

[Vide, Bukti Pemohon PK-2 : Surat PT Kaltim Prima Coal [in casu, Termohon PK I (d/h Tergugat I)] kepada ICSID tanggal 15 Mei 2006 tentang Permohonan Arbitrase Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur melawan PT. Kaltim Prima Coal dan lainnya) ;

3.2 surat tertanggal 16 Juni 2006, yang tegas-tegas menyatakan secara berlawanan dan berlainan dengan dalih-dalih yang mereka nyatakan di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terhormat bahwa :

"3. *In particular, the Claimant has failed to establish its own entitlement to bring the request in that it has failed (a) to state (as it could not since there is no such designation evidenced on the Register of Designation) that the Government of the Republic of Indonesia has designated it as a constituent sub-division or agency to ICSID pursuant to Article 25 (1) of the Convention or (b) to evidence that the Government of the Republic of Indonesia has approved of the Claimant's consent to ICSID arbitration as required by Article 25 (3) of the Convention (which it has not signified). It would be a simple matter for ICSID to seek confirmation from the Government of the Republic of Indonesia of the two points mentioned. In relation to the Kaltim Prima Coal Contract of Work, the Government of the Republic of Indonesia is formally represented by the Minister of Energy and Mineral Resources.*

4. *On that basis alone, the request is manifestly outside the jurisdiction of ICSID.*

5. *In response to your question as to its entitlement to invoke ICSID jurisdiction, the Claimant has confined itself to stating (page 6 of its letter dated 29 th May, 2006) that it 'derives its t rights on the matter*

Hal. 44 dari 51 hal. Put. No. 424 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

in dispute' from the Republic of Indonesia which is signatory to the Convention. Whatever the status of the Claimant, in respect of which we make no admission, plainly it is not a Contracting State, it has not been designated a sub-division thereof and, in terms of establishing whatever rights the Claimant may have to pursue a claim for alleged breach of contract to which it is not on the face a party, this is not a matter which should be determined in arbitration before ICSID."

Terjemahan resmi ke dalam bahasa Indonesia :

- "3. Khususnya, Pemohon telah gagal untuk menyatakan haknya sendiri untuk mengajukan permohonan dalam arti Pemohon telah gagal (a) untuk menyatakan (karena ia tidak dapat, karena tidak ada penunjukan yang terbukti dalam Daftar Penunjukan) bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menunjuknya sebagai suatu sub-divisi pemilih atau badan ke ICSID berdasarkan Pasal 25 (1) dari Konvensi atau (b) untuk membuktikan bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menyetujui persetujuan Pemohon atas arbitrase ICSID sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 25 (3) dari Konvensi (yang ia tidak telah menandatangani). Akan merupakan hal yang mudah bagi ICSID untuk meminta konfirmasi dari Pemerintah Republik Indonesia mengenai dua butir tersebut. Berkenaan dengan Kontrak Karya Kaltim Prima Coal, Pemerintah Republik Indonesia telah secara resmi diwakili oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral";
4. Atas dasar tersebut saja, permohonan adalah nyata-nyata di luar yurisdiksi ICSID.
5. Dalam menjawab pertanyaan anda mengenai haknya untuk menggunakan yurisdiksi ICSID, Pemohon telah membatasi dirinya untuk menyatakan (halaman 6 dari suratnya tanggal 29 Mei 2006) bahwa ia "*memperoleh hak-haknya atas pokok sengketa*" dari Pemerintah Republik Indonesia yang adalah penanda-tangan Konvensi. Apa pun status dari Pemohon, atas hal mana kami tidak membuat pengakuan apapun, jelas bahwa ia adalah bukan Negara Penandatanganan, ia tidak pernah ditunjuk sebagai sub-divisi dari Negara Penandatanganan dan, dalam pengertian untuk menyatakan hak-hak apa pun yang Pemohon mungkin miliki untuk mengajukan tuntutan atas pelanggaran yang dituduhkan atas kontrak yang pada tampak muka ia bukan pihak, hal ini bukan pokok masalah yang harus diputuskan dalam arbitrase di hadapan ICSID."

[Vide, Bukti Pemohon PK-3 : Surat PT Kaltim Prima Coal *[in casu,*

Hal. 45 dari 51 hal. Put. No. 424 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon PK I (d/h Tergugat I)] kepada Kantor Sekretaris Jenderal ICSID tanggal 16 Juni 2006 tentang Permohonan Arbitrase Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur melawan PT Kaltim Prima Coal dan lainnya] ;

4. bahwa karenanya jelas terbukti bahwa Putusan PN Jakarta Pusat "didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan" [*in casu* para Termohon PK (d/h para Tergugat)], karena mereka [*in casu* para Termohon PK (d/h para Tergugat)] telah melakukan kebohongan dan/atau tipu muslihat pada saat menyatakan :

"bahwa Pemohon PK (d/h Penggugat I), dan Perusahaan Daerah (Perusda) Melati Bhakti Satya (Penggugat II), adalah juga terikat dengan PKP2B KPC, khususnya terikat dalam *pactum de compromittendo* klausul arbitrase pasal 23 ayat (1) PKP2B KPC, karenanya hal yang disengketakan Pemohon PK (d/h Penggugat I), dan Perusahaan Daerah (Perusda) Melati Bhakti Satya (Penggugat II), dalam gugatan harus diajukan untuk penyelesaiannya ke arbitrase di hadapan ICSID" kebohongan dan/atau tipu muslihat mana telah dijadikan dasar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyatakan dalam amar/isi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat :

1. Menerima eksepsi kompetensi absolut para Tergugat ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan No. 225/PDT.G/2005/PN.JKT.PST.”;

kebohongan dan/atau tipu muslihat mana baru diketahui setelah perkara gugatan No. 225/PDT.G/2005/PN.JKT.PST. diputus; dan diketahuinya kebohongan dan muslihat tersebut oleh Pemohon PK (d/h Penggugat I) adalah setelah diperolehnya surat-surat PT Kaltim Prima Coal [*in casu*, Termohon PK I (d/h Tergugat I)] tersebut di atas.

[*Vide*, Bukti Pemohon PK-2 dan Bukti Pemohon PK-3].

5. bahwa karenanya Permohonan dan Memori Peninjauan Kembali ini telah diajukan sesuai dengan ketentuan Pasal 69 huruf (a) UU Mahkamah Agung karena diajukan dalam tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan yang disebut pada Pasal 67 huruf (a) yakni dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat tersebut oleh Pemohon PK (dlh Penggugat I)] pada tanggal 15 Mei 2006 dan tanggal 16 Juni 2006.
- E. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat "terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata" sebagaimana yang

Hal. 46 dari 51 hal. Put. No. 424 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud 67 huruf (f) UU Mahkamah Agung terbukti dari hal-hal berikut ini :

1. bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terhormat telah dibohongi dan/atau ditipu oleh para Termohon PK (d/h para Tergugat), termasuk Termohon PK I (d/h Tergugat I - PT. Kaltim Prima Coal), sebagaimana telah dibuktikan di atas sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terhormat telah secara khilaf mengeluarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang amar/isinya menyatakan dan berbunyi :

- "1. Menerima eksepsi kompetensi absolut para Tergugat ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan No. 225/PDT.G/2005/PN.JKT.PST".;

"sehingga jelas bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat "terdapat suatu kekhilafan Hakim" ex Pasal 67 huruf (f) UU Mahkamah Agung ;

2. bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat termuat pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana telah disebutkan di atas [Vide, Halaman 100 -103, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat] yang jelas-jelas merupakan "suatu kekeliruan yang nyata" sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf (f) UU Mahkamah Agung karena :

2.1 telah memuat pertimbangan hukum :

- bahwa berkaitan dengan maksud eksepsi, maka majelis akan mempertimbangkan sejauh mana hubungan pihak-pihak dalam PKP2B KPC dengan pihak-pihak dalam perkara in casu, dan keterikatannya dalam klausul arbitrase pasal 23.2 PKP2B KPC ;
- bahwa dalam perjanjian PKP2B KPC, sejak tahun 1997, pihak pertama adalah Pemerintah Republik Indonesia, sedangkan menurut pasal 1.8 PKP2B KPC, pengertian Pemerintah berarti :
"Government means the Government of the Republic of Indonesia, its Ministries, Departments, Agencies, Instrumentalities, Region, Provincial or District Authorities."
- bahwa dengan demikian menurut perjanjian PKP2B KPC, Pemerintah diartikan meliputi Pemerintah Republik Indonesia, yang terdiri dari Kementerian-kementeriannya, Departemen depa emennya, Instansi, Badan, Otoritas Regional, Propinsi atau Kota ;
- bahwa dengan mengacu kepada pengertian Pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam perjanjian yang bersangkutan,

Hal. 47 dari 51 hal. Put. No. 424 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penggugat I dalam kedudukannya sebagai Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur, meskipun berdasarkan Pasal 47 UU Nomor 22 Tahun 1999 jo Pasal 32 huruf f UU Nomor 32 Tahun 2004 berwenang mewakili daerahnya di dalam dan diluar pengadilan, namun dalam kerangka PKP2B KPC termasuk dalam pengertian salah satu "Provincial Authorities" dalam Pemerintah Republik Indonesia, sedangkan yang bertindak untuk/dan atas nama Pemerintah dalam perjanjian ini menurut pasal 8 Keppres No. 75 Tahun 1996 adalah Menteri Pertambangan dan Energi;"

PADAHAL Termohon PK I (d/h Tergugat I - PT. Kaltim Prima Coal) sendiri menyatakan dalam surat tertanggal 15 Mei 2006 bahwa :

"'Party' or 'Parties' is not defined in Article 1 but is applied in the heading of the Contract as defining Batubara, the party to which the Government of the Republic of Indonesia is successor as the 'Party of the First Part' and ourselves as the Party of the Second Part with both entities together referred to as 'the Parties'. In our view, this makes it clear beyond doubt that it is only ourselves and the Government of the Republic of Indonesia which is a contract party and entitled to invoke the right to refer to arbitration to the ICSID disputes falling within the parameters of Article 23.1 for settlement.

Terjemahan resmi ke dalam bahasa Indonesia :

"Pihak" atau "Para Pihak" tidak didefinisikan dalam Pasal 1 tetapi diberlakukan dalam bagian muka dari Kontrak yang mendefinisikan Batubara, terhadap pihak mana Pemerintah Republik Indonesia adalah pengganti sebagai "Pihak Pada Bagian Pertama" dan kami sebagai Pihak Pada Bagian Kedua dengan kedua entitas bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak". Dalam pandangan kami, ini membuat hal ini jelas tanpa keraguan bahwa hanya kami sendiri dan Pemerintah Republik Indonesia yang adalah pihak yang berkontrak dan yang berhak untuk menggunakan hak untuk merujuk pada arbitrase ke ICSID sengketa-sengketa yang masuk dalam parameter Pasal 23.1 untuk penyelesaiannya.

[*Vide*, **Bukti Pemohon** PK-2: Surat PT Kaltim Prima Coal [*in casu*, Termohon PK I (d/h Tergugat I)] kepada ICSID tanggal 15 Mei 2006 tentang Permohonan Arbitrase Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur melawan PT Kaltim Prima Coal dan lainnya].

2.2 telah memuat pertimbangan hukum :

Hal. 48 dari 51 hal. Put. No. 424 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa mengenai Penggugat II Perusahaan Daerah (Perusda), Melati Bhakti Satya adalah merupakan Perusahaan Daerah yang saham seluruhnya merupakan penyertaan modal Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Timur dan merupakan kekayaan Pemerintah Daerah tersebut yang dipisahkan, sebagaimana tertuang dalam pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur ;
- bahwa dengan kepemilikan saham yang sedemikian maka sebagaimana dalam terminologi hukum korporasi, dapat dikatakan bahwa Perusahaan Daerah (Perusda) Melati Bhakti Satya (Penggugat II) merupakan afiliasi Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur (Penggugat I) dimana Penggugat I sebagai Pengendali Penggugat II, sedangkan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Penggugat I adalah masih termasuk dalam lingkup pihak Pemerintah dalam terminologi PKP2B KPC ;
- bahwa;
- bahwa dengan melihat pada hubungan kepemilikan saham dari Tergugat I, maka secara sederhana dapat dikatakan bahwa para Tergugat lainnya selain yang telah disebutkan di atas adalah merupakan pihak yang berafiliasi ataupun terafiliasi dengan Tergugat I, sehingga dengan gambaran hubungan pihak-pihak tersebut di atas maka jelas kiranya bahwa para pihak dalam perkara ini adalah masih dalam kerangka pihak-pihak terafiliasi sehingga terikat dalam *pactum de compromittendo* klausul arbitrase pasal 23 ayat (1) PKP2B KPC;"

PADAHAL dalam hukum korporasi, suatu "afiliasi", apakah anak/induk perusahaan, atau perusahaan-perusahaan dalam satu grup, tetap saja merupakan badan hukum badan hukum yang terpisah (*separate legal entities*); dan dalam hukum kontrak "perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya" (pasal 1340 KUHPdata).

KARENANYA jelas terbukti bahwa dalam Putusan PN Jakarta Pusat terdapat suatu kekeliruan yang nyata".

3. bahwa Putusan PN Jakarta Pusat yang didalamnya terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata" sebagaimana yang dimaksud Pasal 67 huruf (f) UU Mahkamah Agung dikeluarkan pada tanggal 8 Maret 2006, telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada tanggal 22 Maret 2006 dan karenanya Permohonan dan Memori Peninjauan Kembali ini telah diajukan

Hal. 49 dari 51 hal. Put. No. 424 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 69 huruf (c) UU Mahkamah Agung karena diajukan dalam tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan yang disebut pada Pasal 67 huruf (f) yakni dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena sejak disetujuinya amandemen PKP 2B KPC (7 Oktober 1997) antara PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Pesero) dengan PT KPC, yang menentukan bahwa hak dan kewajiban PT Tambang Batubara Bukit Asam yang diatur antara lain PKP 2B-KPC dialihkan kepada Pemerintah RI, maka Pemerintah RI menjadi pihak dalam PKP 2B-KPC, yang berdasarkan Pasal 23 (1) dari PKP 2B KPC tersebut menentukan bahwa persengketaan yang timbul diselesaikan melalui arbitrase/ICSID. Karena itu secara absolut bukan kewenangan Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : PEMERINTAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : PEMERINTAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali yang ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2007 oleh Atja Sondjaja, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Muhammad Taufik, SH.,MH., dan Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH., Hakim-

Hal. 50 dari 51 hal. Put. No. 424 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nani Indrawati, SH.,M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim -Hakim Anggota :

Ttd./H. Muhammad Taufik, SH.,MH

Ttd./Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH

K e t u a :

ttd./

Atja Sondjaja, SH

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i.....Rp. 6.000,-

2. R e d a k s i.....Rp. 1.000,-

3. Administrasi peninjauan

Kembali.....Rp. 2.493.000,-

Jumlah.....Rp. 2.500.000,-

=====

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

MUH. DAMING SUNUSI, SH.,MH

NIP. 040.030.169.

Hal. 51 dari 51 hal. Put. No. 424 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)